

**URGENSI PEMILIHAN TEMPAT TINGGAL OLEH
MAHASISWA BERKELUARGA DI KOTA MALANG
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* AL-SYATHIBI**

TESIS



Oleh:

Zainal Arifin

NIM. 220201210005

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**URGENSI PEMILIHAN TEMPAT TINGGAL OLEH
MAHASISWA BERKELUARGA DI KOTA MALANG
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYĀTHIBI***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Zainal Arifin

NIM. 220201210005

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainal Arifin
NIM : 220201210005
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul Tesis : Pemilihan Tempat Tinggal Oleh Mahasiswa
Berkeluarga Di Kota Malang Perspektif
Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 03 Juni 2024
Hormat Saya,



Zainal Arifin

220201210005

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis dengan judul **“Urgensi Pemilihan Tempat Tinggal Oleh Mahasiswa Berkeluarga Di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah* Al-Syathibi”**, yang ditulis oleh Zainal Arifin NIM 220201210005 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji,

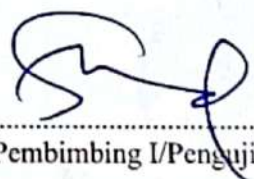
Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP. 195904231986032003

()
Penguji Utama

Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP. 198904082019031017

()
Ketua/Penguji

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

()
Pembimbing I/Penguji

Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

()
Pembimbing II/Penguji


Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil, S.J., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

MOTTO

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

*Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di
lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau
(Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka
mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada
mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka
bersyukur. (Q. S. Ibrahim: 37)*

ABSTRAK

Arifin, Zainal. NIM 220201210005, 2024. Urgensi Pemilihan Tempat Tinggal Oleh Mahasiswa Berkeluarga Di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Al-Syathibi. Tesis. Pascasarjana. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing: Prof. Dr. Sudirman. M.A., Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Kata Kunci: Urgensi, Pemilihan Tempat Tinggal, Mahasiswa Berkeluarga, *Maqashid al-Syari'ah*

Pemilihan tempat tinggal merupakan kebutuhan fundamental yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri, tak terkecuali bagi para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang. Tempat tinggal pasangan suami istri merupakan sarana positif yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah ikhtiar mewujudkan kenyamanan dalam keluarga yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Di sisi lain, rumah atau tempat tinggal juga bisa menjadi penyebab kerusakan hubungan bagi pasangan yang tidak dapat menjaga keharmonisan rumah tangga yang mereka bangun. Oleh karenanya, mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan tempat tinggal pasca pernikahan memiliki urgensi untuk diprioritaskan berdasarkan kenyamanan dan preferensi pasangan suami istri, sehingga kehidupan berkeluarga yang diharapkan dapat terwujud. *Maqashid al-syari'ah* al-Syathibi merupakan konsep yang berlandaskan untuk memperoleh kemaslahatan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Penelitian ini bertujuan untuk: a) Untuk mendeskripsikan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga dalam pemilihan tempat tinggal di Kota Malang; b) Untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang perspektif *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara melakukan wawancara secara langsung terhadap para subjek penelitian yakni mahasiswa berkeluarga di Kota Malang.

Hasil dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor pertimbangan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga terakumulasi ke dalam beberapa faktor, yaitu faktor akademik, faktor lingkungan, faktor aksesibilitas, faktor pekerjaan, faktor ekonomi, faktor pembelajaran, dan faktor merawat dan menemani orang tua yang lanjut usia; 2) faktor-faktor pertimbangan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi memiliki korelasi terhadap empat aspek, yaitu: a) menjaga agama (*hifzh al-din*), dikategorikan sebagai faktor aksesibilitas ke tempat ibadah; b) menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), dikategorikan ke dalam faktor lingkungan; c) menjaga harta (*hifzh al-mal*), masuk ke dalam kategori faktor pekerjaan; dan d) menjaga akal (*hifzh al-aql*), dikategorikan ke dalam faktor akademik.

ABSTRACT

Arifin, Zainal. NIM 220201210005, 2024. The Urgency of Choosing a Place to Live by Students with Families in Malang City from Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi's Perspective. Thesis. Pascasarjana. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Prof. Dr. Sudirman. M.A., Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Keywords: Urgency, Choice of Residence, Students with Families, *Maqashid al-Syari'ah*

Choosing a place to live is a fundamental need that must be carried out by married couples, including students with families in Malang City. A husband and wife's residence is a positive facility that cannot be separated from an effort to create comfort in a family filled with love and affection. On the other hand, the house or place of residence can also be the cause of relationship breakdown for couples who cannot maintain the harmony of the household they have built. Therefore, considering the factors in choosing a place to live after marriage has an urgency to prioritize based on the comfort and preferences of the husband and wife, so that the expected family life can be realized. *Maqashid al-syari'ah* al-Syathibi is a concept that is based on obtaining the benefit of human life in this world and in the afterlife. This research aims to: a) To describe the choice of residence by students with families in choosing a place to live in Malang City; b) To analyze the factors considering choosing a place to live by students with families in Malang City from the perspective of *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi.

This research uses empirical research with a qualitative approach. The data collection technique is by conducting direct interviews with research subjects, namely students with families in Malang City.

The results and findings of this research show that: 1) the factors considered in choosing a place to live by students with families accumulate into several factors, namely academic factors, environmental factors, accessibility factors, employment factors, economic factors, learning factors, and caring and accompanying factors. elderly parents; 2) factors taken into consideration in choosing a place to live by students with families in Malang City in the review of *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi have a correlation with four aspects, namely: a) maintaining religion (*hifzh al-din*), categorized as a factor of accessibility to places of worship ; b) protecting the soul (*hifzh al-nafs*), categorized into environmental factors; c) guarding assets (*hifzh al-mal*), included in the work factor category; and d) maintaining reason (*hifzh al-aql*), categorized into academic factors.

المخلص

العارفين ,زين. رقم الطالب 220201210005، 2024. اختيار المسكن من قبل الطلاب المتزوجين في مدينة مالانغ في منظور مقاصد الشريعة للشاطبي. رسالة ماجستير. الدراسات العليا. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية، جامعة العلوم الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرفة: الأستاذ الدكتور سوديرمان، ماجستير الآداب. الدكتور محمد عون الحكيم، الماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: اختيار المسكن، الطلاب المتزوجون، مقاصد الشريعة

يعد اختيار مسكن كحاجة أساسية ينبغي أن يقوم بها المتزوجون، لا يستثني منهم الطلاب الذين تزوجوا في مدينة مالانغ. إن مسكن الزوج والزوجة هو وسيلة إيجابية لا يمكن فصله عن الجهد المبذول لتحقيق الراحة في أسرة تمتلئ بالحب والمودة. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون المنزل أو المسكن أيضًا "كابوسًا" للأزواج الذين لا يستطيعون الحفاظ على الألفة من بين الأسرة التي بنوها. ولذلك فإن اعتبار عوامل اختيار المسكن بعد الزواج له مكان ضروري نحو تحديد الأولويات على أساس راحة الزوج والزوجة وتفضيلتهما، حتى تتحقق الحياة الأسرية المتوقعة. فمقاصد الشريعة للشاطبي هي مفهوم يقوم على تحصيل مصلحة حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. يهدف هذا البحث إلى: أ) وصف اختيار المسكن من قبل الطلاب المتزوجين في اختيار مسكنهم بمدينة مالانغ؛ ب) تحليل العوامل المؤثرة في اختيار المسكن من قبل الطلاب المتزوجين في مدينة مالانغ في منظور مقاصد الشريعة للشاطبي.

يستخدم هذا البحث البحث التجريبي مع النهج النوعي. أسلوب جمع البيانات هو إجراء مقابلات مباشرة مع الأشخاص الخاضعين للبحث، وهم الطلاب الذين لديهم أسر في مدينة مالانغ.

تشير نتائج هذه الدراسة واكتشافاتها إلى أن: عوامل اختيار المسكن من قبل الطلاب المتزوجين تتراكم في عدة من العوامل منها عامل الأكاديمية، عامل البيئة، عامل الوصولية، عامل المهنة أو العمل، عامل الاقتصادية، عامل التعليمية، وعامل من رعاية الوالدين الهرمين ومرافقتهم؛ عوامل اختيار المسكن من قبل الطلاب المتزوجين في مدينة مالانغ عند نظر مقاصد الشريعة للشاطبي تتعلق بأربعة جوانب، وهي: أ) حفظ الدين (حفظ الدين)، ويصنف كعامل الوصولية إلى أماكن العبادة؛ ب)

حفظ النفس (حفظ النفس)، ويصنف كعامل البيئة؛ ج) حفظ المال (حفظ المال)، ويصنف كعامل العمل؛ د) حفظ العقل (حفظ العقل)، ويصنف كعامل الأكاديمية.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Puji Syukur Alhamdulillah selalu kami panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah senantiasa melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Hidayah, Serta Inayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis dengan judul **“Urgensi Pemilihan Tempat Tinggal Oleh Mahasiswa Berkeluarga di Kota Malang Perspektif *Maqashid Syari'ah* al-Syathibi”**.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka sebagai persyaratan menyelesaikan studi program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyelesaian proposal tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak rasa tulus dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-ahwal Al-syakhsiyyah dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI selaku sekretaris Program Studi Al-ahwal Al-syakhsiyyah.
4. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku pembimbing I dan Dr. Aunul Hakim, M.H. selaku pembimbing II penulis haturkan terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah beliau luangkan untuk membimbing dalam penyelesaian tesis ini.

5. Segenap Dosen serta Staff Pascasarjana Program Studi Magister Al-ahwal Al-syaksiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua, Alm. Abah H. Amiruddin dan Ummi Hj. Mahmudah yang tak pernah lelah mendoakan, memberi restu dan ridhonya dalam setiap langkah penulis serta selalu memberikan support kepada penulis.
7. Para Dewan Pengasuh dan Keluarga *Dhâlem* Pondok Pesantren Annuqayah Latee.
8. Partner Akademik dan Partner Hidup Saya, Noor Rizqiya Fimauidina. Saya ucapkan banyak terima kasih, karena sudah bersedia menemani dan memberi support untuk segala proses akademik dan non-akademik penulis sejauh ini.
9. Seluruh keluarga penulis dari jalur abah maupun ummi yang telah memberikan doa dan supportnya, terkhusus untuk mbak Zainiyah dan adik penulis, Aila Sakinah.
10. Para Informan yang telah bersedia untuk di wawancarai dan memberikan pelayanan serta fasilitas yang baik kepada penulis selama penulis melakukan penelitian ditempat tersebut.
11. Kepada teman-teman seangkatan Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Tahun 2022.

Malang, 27 Mei 2024
Penulis,

Zainal Arifin
NIM. 220201210005

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun datar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika, sebagai berikut:

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	‘

¹ Diambil dari pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), h. 34.

ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	W
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	y
ض	dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ini:

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	ā	أُ	aw
إِي	ī	إِي	ay
أُو	ū		

Vokal panjang (a) = ā قال menjadi *Qāla*

Vokal panjang (i) = ī قيل menjadi *Qīla*

Vokal panjang (u) = ū دون menjadi *Dūna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	...i
LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN	..ii
LEMBAR PENGESAHAN	..iii
MOTTO.....	..iv
ABSTRAK	..v
ABSTACT.....	..vi
المخلص.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	..xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	..1
B. Fokus Penelitian	..7
C. Tujuan Penelitian	..8
D. Manfaat Penelitian	..8
E. Orisinalitas Penelitian.....	..9
F. Definisi Operasional	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	22
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam	22
2. Pemilihan Tempat Tinggal Perspektif Hukum Islam	24
3. Teori <i>Maqashid al-Syari'ah</i> al-Syathibi	29
B. Kerangka Berpikir.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	58
B. Kehadiran Peneliti.....	59

C. Latar Penelitian	59
D. Data dan Sumber Data Penelitian	60
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Analisis Data	65
G. Keabsahan Data	67
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil Informan.....	69
B. Tipologi Pemilihan Tempat Tinggal oleh Mahasiswa Berkeluarga di Kota Malang	69
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Tempat Tinggal Oleh Mahasiswa Berkeluarga di Kota Malang	77
BAB V PEMBAHASAN	
A. Analisis Pemilihan Tempat Tinggal Oleh Mahasiswa Berkeluarga Di Kota Malang.....	102
B. Analisis Faktor-Faktor Pemilihan Tempat Tinggal Oleh Mahasiswa Berkeluarga Di Kota Malang Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Al-Syathibi.....	105
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan gerbang awal bagi para remaja untuk melangkah ke fase kehidupan selanjutnya. Pernikahan sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI, pasal 3 ialah, “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.¹ Oleh karenanya, faktor-faktor pendukung demi terciptanya tujuan mulia tersebut seyogyanya harus terejawantahkan.

Salah satu kebutuhan paling mendasar dan *urgent* bagi sepasang suami istri adalah adanya tempat tinggal yang akan dihuni pasca berlangsungnya akad pernikahan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”.² Tempat tinggal merupakan kebutuhan primer dan menjadi media esensial bagi keberlangsungan kehidupan pasangan suami istri yang telah mengikat janji pernikahan serta

¹ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>, 5

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1, 1 (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

merupakan salah satu kewajiban suami yang harus ditunaikan terhadap istrinya.³

Aturan terkait kewajiban suami dalam hal menyediakan tempat tinggal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 34 ayat 1, yang berbunyi, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁴ Kewajiban penyediaan tempat tinggal tersebut memiliki konsekuensi hukum apabila suami tidak memenuhi dan melalaikannya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni dengan adanya sebuah legalisasi gugatan oleh istri kepada pengadilan. Selain itu, KHI juga mengaturnya dalam pasal 4 (a), yakni sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.

Tempat tinggal pasangan suami istri merupakan sarana positif yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah ikhtiar mewujudkan kenyamanan dalam keluarga yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.⁵ Di sisi lain, rumah atau tempat tinggal juga bisa menjadi media keretakan rumah tangga terhadap pasangan yang tidak dapat menjaga keharmonisan. Oleh karenanya, mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan tempat tinggal pasca

³ Nursyamsi; Dedi Retno, “Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal Di Kampung Naga Tasikmalaya,” *AS-SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 89–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.51729/sakinah12311>.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Haris Hidayatullah, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): hal. 2, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>, 155

pernikahan memiliki urgensi untuk diprioritaskan berdasarkan kenyamanan dan preferensi pasangan suami istri, sehingga kehidupan berkeluarga dapat terwujud.

Kesalahan dalam mengambil keputusan dalam hubungan suami istri dapat berakibat fatal dan bahkan *chaos* dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, tak terkecuali dalam diskursus pemilihan tempat tinggal. Opini tersebut didukung dengan sebuah fakta terkait perceraian akibat perselisihan tempat tinggal yang dipaparkan oleh M. Saifuddin Zuhri dalam penelitiannya bahwa terdapat pemeriksaan dan pemutusan perkara perceraian sebab alasan perselisihan tempat tinggal sebanyak 4 perkara oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor: 0180/Pdt.G/2009/PA. Yk, 0189/Pdt.G/2009/PA. Yk, 0374/Pdt.G/2009/PA. Yk dan 0483/Pdt.G/2009/PA. Yk. Kendatipun perselisihan tempat tinggal tidak secara eksplisit dijadikan sebagai alasan perceraian, tetapi perselisihan tersebut menjadi pemicu pertengkaran yang terus-menerus dan berkesinambungan.⁶ Selain itu, putusan pengadilan dengan nomor putusan 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg oleh Pengadilan Agama Purbalingga juga mengindikasikan perceraian yang diakibatkan oleh perselisihan tempat tinggal.⁷

⁶ M. Saifuddin Zuhri, "PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2009)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/6655/1/BAB_I_V%2C_DAFTAR_PUSTAKA.pdf, 15

⁷ Hilmi Abdurrahman, "PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN DISEBABKAN PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO, 2020), https://eprints.uinsaizu.ac.id/7052/2/COVER_BAB_I_BABV_DAFTAR_PUSTAKA.pdf, 5.

Urip Tri Wijayanti juga memaparkan dalam hasil risetnya, dengan mengklasifikasi aspek-aspek yang menjadi alasan perceraian dalam hubungan suami istri yang terbagi ke dalam 12 aspek dengan spesifikasi; 8 aspek perceraian dilakukan oleh istri dan 4 aspek perceraian dilakukan oleh suami. Presentase tertinggi faktor perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi dengan angka 69,7%, kemudian dilanjutkan dengan perceraian akibat perselisihan pandangan dalam pemilihan tempat tinggal dengan angka 57,8%.⁸ Oleh karena itu, atensi terhadap pemilihan tempat tinggal bagi pasangan suami istri harus benar-benar diindahkan.

Dari diskursus perceraian di atas dapat dikorelasikan dengan faktor-faktor pemilihan tempat tinggal yang dilakukan oleh para mahasiswa berkeluarga. Pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga juga berpotensi menyebabkan perselisihan apabila tidak dikomunikasikan dan diputuskan dengan baik. Oleh karena itu, bersikap atentif terhadap faktor-faktor pertimbangan pemilihan tempat tinggal bagi mahasiswa berkeluarga memiliki nilai urgensi yang cukup signifikan.

Pada tahun 2023, jumlah mahasiswa di Kota Malang tidak kurang dari 900 ribu mahasiswa yang tersebar di 5 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 57 perguruan tinggi swasta (PTS).⁹ Dari data banyaknya mahasiswa di

⁸ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

⁹ Ahmad Fikyansyah, "Lima PTN Di Kota Malang Siapkan Kuota 70 Ribu Mahasiswa Baru pada 2023", dalam <https://malang.times.co.id/news/pendidikan/h4jg1iidgt/Lima-PTN-Di-Kota-Malang-Siapkan-Kuota-70-Ribu-Mahasiswa-Baru-pada-2023>, diakses pada 17 November 2023.

Kota Malang tersebut, sudah barang tentu sebagian dari mereka ada yang telah melaksanakan pernikahan, baik dilaksanakan ketika masih dalam proses kuliah atau ketika menjadi mahasiswa non-aktif. Disadari atau tidak, pemilihan tempat tinggal yang memberikan ketenangan adalah sebuah impian bagi seluruh pasangan suami istri, begitupun bagi mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di Kota Malang.

Pengambilan mahasiswa berkeluarga di Kota Malang sebagai objek penelitian ini sangat relevan dengan konteks kekinian. Dengan memilih objek mahasiswa berkeluarga, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai agama dan kehidupan seimbang yang dilakukan oleh mereka, baik dalam kehidupan akademik maupun kehidupan non-akademik, serta dapat diintegrasikan dalam keputusan praktis dalam pemilihan tempat tinggal yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, mahasiswa juga telah dianggap manusia yang telah dewasa dan dapat membedakan antara kebutuhan yang berimplikasi positif dan kebutuhan yang berimplikasi negatif.¹⁰

Jumlah mahasiswa yang akan dijadikan sampel berjumlah 20 orang yang berasal dari empat kampus ternama di Kota Malang, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Malang, dan Universitas Brawijaya. Selanjutnya, 20 sampel mahasiswa berkeluarga tersebut akan diklasifikasikan menjadi 10 orang mahasiswa

¹⁰ Rochimatul Mukarromah and Fathul Lubabin Nuqul, "Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," *Promoting Harmony in Urban Community: A Multi-Perspective Approach* 30, no. Lustrum VI (2012): 136–54, <http://repository.uin-malang.ac.id/324/>.

berkeluarga yang bertempat tinggal mandiri dan 10 orang mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua. Penentuan mahasiswa berkeluarga sebagai sampel tersebut akan dilakukan secara random dengan menggunakan teknik *snowball*.

Dengan demikian, penulis memandang perlu untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor pertimbangan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang dalam memperoleh lokasi tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, dengan menggunakan pisau analisis lima konsep *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi. Konsep tersebut relevan dengan objek penelitian ini terlebih dalam sub bab *qasd al-syari' fi wadh'i al-syari'* khususnya dalam konteks kebutuhan *dharuriyat* yang diklasifikasi menjadi lima aspek, yaitu: 1) *hifdz al-din* (menjaga agama). 2) *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). 3) *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). 4) *Hifdz al-maal* (menjaga harta). 5) *hifdz al-aql* (menjaga akal).¹¹ Relevansi lima konsep tersebut terhadap pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga berlandaskan pada tujuan kemaslahatan bersama dan merupakan sebuah ijtihad dalam memilih lokasi tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi keluarga.

Lima derivasi aspek kebutuhan *dharuriyat* tersebut merupakan kebutuhan esensial dan media yang tidak boleh ditinggalkan dalam dinamika kehidupan pasangan suami istri yang telah terikat dalam sebuah

¹¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Shatibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syariah*, Juz II (Cairo: Dar Ibn al-Jawziy, 2006), 7-8.

janji pernikahan, termasuk juga dalam diskursus faktor-faktor pertimbangan dalam pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan tempat tinggal dalam tinjauan lima aspek *maqasyid al-syari'ah* al-Syatibi tersebut harus mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kemaslahatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.¹²

Dengan demikian, keputusan pemilihan tempat tinggal dengan cara mempertimbangkan beberapa faktor-faktor kebutuhan patut dikategorikan sebagai kebutuhan fundamental bagi pasangan suami istri, terkhusus bagi para pasangan mahasiswa berkeluarga. Sebab tempat tinggal atau rumah merupakan gerbang awal untuk menentukan langkah kehidupan yang akan dipilih selanjutnya pasca pernikahan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang?
2. Bagaimana faktor-faktor pertimbangan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang perspektif *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi?

¹² SULAEMAN, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524.>, 101.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang perspektif *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang komprehensif karena memiliki dua aspek kebermanfaatan, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, juga dikenal sebagai manfaat akademis atau keilmuan, yang memiliki fungsi dan kegunaan teoritis dari hasil penelitian tentang masalah yang diteliti untuk pengembangan keilmuan yang bermanfaat dan relevan.¹³ Oleh karenanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan terhadap dinamika kehidupan akademik-teoritis *al-ahwal al-syakhsiyyah* di Indonesia, khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, juga disebut sebagai manfaat implementasi, adalah ketika hasil penelitian dapat digunakan untuk membantu masyarakat

¹³ Umi Sumbulah dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Pascasarjan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)., 14-15

pengguna atau pihak yang berkepentingan serta semua pihak terkait.¹⁴

Secara praktis, penelitian ini berguna terhadap para generasi-generasi mahasiswa berkeluarga yang akan datang sebagai bahan edukasi untuk mempertimbangkan sedetail mungkin dan memiliki pandangan akan pentingnya pemilihan tempat tinggal sebelum melaksanakan pernikahan. Mengingat, kesalahan dalam memilih tempat tinggal dapat menimbulkan gesekan, perselisihan, dan bahkan perceraian.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam sub bab kali ini akan dipaparkan beberapa penelitian yang bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang berguna sebagai barometer orisinalitas penelitian. Bagian ini penting dipaparkan untuk menghindari kesamaan topik penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga memunculkan sebuah novelty penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Adapun beberapa penelitian tersebut, yaitu:

Penelitian pertama ialah penelitian yang disusun oleh Fiqri Alfi Thokhry seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul penelitian, "Kewajiban Suami Dalam Menyediakan Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Istri Menurut KHI BAB XII Pasal 81 (Studi Kasus Sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Marihat

¹⁴ Umi Sumbulah dkk., 14-15

¹⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Batu: Pascasarjan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun).”¹⁶ Tema dalam penelitian ini adalah tentang pemilihan tinggal yang layak bagi istri khususnya di area yang relatif berdekatan dengan lokasi prostitusi di Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dilakukan berawal dari keresahan penulis sebab sedikitnya pengetahuan masyarakat setempat akan eksistensi peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII pasal 81 tentang penyediaan tempat tinggal yang layak bagi istri. Fokus kajiannya adalah seputar bagaimana kondisi masyarakat di area sekitar lokalisasi prostitusi serta dan apa yang melatarbelakangi masyarakat tersebut untuk tetap memilih bertempat tinggal di sekitar lokalisasi prostitusi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pemilihan tempat tinggal di area sekitar lokalisasi prostitusi memiliki nilai plus dan minus, meskipun dalam realitanya nilai minusnya lebih dominan, yaitu dengan banyaknya keluarga yang tidak harmonis disebabkan oleh pertengkaran. Selain itu, masyarakat setempat tidak mengetahui tentang adanya peraturan bertempat tinggal yang layak dan/atau baik yang berpotensi menimbulkan konflik pertengkaran dalam rumah tangga. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah terletak pada lokasi penelitian di Desa Marihat Bukit,

¹⁶ Fiqri Alfi Thokhry, “Kewajiban Suami Dalam Menyediakan Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Istri Menurut KHI BAB XII Pasal 81 (Studi Kasus Sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13130>.

Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun yang berdekatan dengan lokasi prostitusi dan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sedangkan penulis menjadikan Kota Malang sebagai lokus penelitian.

Kemudian artikel jurnal yang ditulis oleh Farichatul Azizah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul, “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam”,¹⁷ yang diterbitkan *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* pada tahun 2022. Artikel ini berangkat dari sebuah problematika pasangan suami-istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang memiliki kenyamanan dan ketentraman bagi para anggota keluarga tersebut, akan tetapi dibenturkan dengan keharusan bertempat tinggal secara berjauhan karena alasan pekerjaan. Lebih lanjut, penelitian dalam artikel ini memiliki titik fokus pembahasan tentang ikhtiar dalam membangun keluarga sakinah oleh pasangan suami-istri yang hidup berbeda kota tempat tinggal. Metode yang digunakan adalah metode penelitian campuran yakni kualitatif-kuantitatif dan metode deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dan hasilnya adalah banyaknya kendala dan konflik yang ditimbulkan oleh pasangan yang hidupnya berbeda kota tempat tinggal, dan bahkan sampai pada perkara cerai. Kendatipun tidak sedikit yang dapat hidup dan mencapai keluarga sakinah dengan menggunakan tips

¹⁷ Farichatul Azkiyah, “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (July 14, 2022): 14–29, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>.

kepercayaan dan tidak menutup diri atau saling terbuka satu sama lain, melakukan komunikasi dua arah yang baik, serta berkomitmen dan saling mengerti tentang tujuan penting sebuah pernikahan. Kecanggihan teknologi saat ini bisa menjadi alternatif bagi keluarga yang memiliki tempat tinggal yang berjauhan dengan memanfaatkan platform media sosial yang sudah ada. Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada lokus, objek, dan teori yang digunakan. Objek pembahasan tersebut tentang ikhtiar dalam membangun keluarga sakinah oleh pasangan suami-istri yang hidup berbeda kota tempat tinggal, sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian campuran yakni kualitatif-kuantitatif dan metode deskriptif analitis dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial.

Selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Tjwa Fenny Surya dari Fakultas Psikologi Universitas Surabaya yang berjudul, “Kepuasan Perkawinan Pada Istri Ditinjau Dari Tempat Tinggal”, yang diterbitkan oleh *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* pada tahun 2013.¹⁸ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh barometer kepuasan dalam sebuah perkawinan, dan secara lebih spesifik dalam pembahasan kepuasan perkawinan yang diukur dengan tempat tinggal. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan perkawinan bagi seorang istri yang bertempat tinggal dengan mertua dan istri yang hidup secara mandiri,

¹⁸ Tjwa Fenny Surya, “Kepuasan Perkawinan Pada Istri Ditinjau Dari Tempat Tinggal,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, no. 1 (2013): 1–13, <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/392/258>.

berpisah dengan mertua. Adapun kriteria istri yang dijadikan subjek penelitian ialah mereka yang berumur 23-40 tahun atau termasuk dalam kategori usia dewasa awal, dengan menggunakan metode *snowball* dalam proses pengumpulan subjek dan menggunakan angket dalam proses pengambilan data yang diadaptasi dari *Enrich Martial Satisfaction* oleh Tommey. Penelitian ini berkesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada subjek dalam hal kepuasan perkawinan yang diukur dengan tempat tinggal, baik mereka yang tinggal seataap dengan mertua atau yang memilih tinggal secara mandiri. Hal ini dikarenakan barometer kepuasan perkawinan tidak hanya persoalan tempat tinggal, tetapi ada beberapa aspek lain yang dirasakan seperti komunikasi dengan pasangan, kepuasan dalam hal ritual keagamaan, dan kepuasan dalam urusan intim/seks. Dampak negatif istri yang tinggal dengan mertua tidak selalu menjadi alasan, karena istri dapat mengambil pelajaran tentang metode *parenting*, menjadi istri yang baik dan terbantu secara finansial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan fokus pembahasan penelitian yakni tentang kepuasan perkawinan yang diukur dengan tempat tinggal. Sementara objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah tentang pemilihan tempat tinggal pasca pernikahan oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang.

Kemudian artikel yang ditulis oleh Gines Noviani, Tesha Dwi Putri dan Khairiyah, dengan judul artikel, “Alasan dan Dinamika Istri Tinggal Di Rumah Suami dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Nagari

Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat); *Reason and Dinamic of Wives Living in Husband's House in Minangkabau Society (Case Study Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat)*”, pada tahun 2022.¹⁹ Latar belakang penelitian ini adalah berangkat dari sebuah diskursus adat Minangkabau yang awalnya mengharuskan keluarga yang telah menikah menetap di rumah istri akan tetapi sekarang sudah ada beberapa oknum yang mulai bertempat tinggal di rumah suaminya. Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan dan dorongan istri dalam masyarakat Minangkabau perihal memilih tempat tinggal di rumah suami dan mendeskripsikan konsekuensi atau dampak sosial terhadap peran dan ikatan seorang istri yang tinggal di rumah dalam perspektif adat Minangkabau. Para penulis menggunakan teori Struturasi Anthony Giddens sebagai pisau perspektif dan menggunakan metode penelitian hermeneutika ganda dengan tipe deskriptif, dan serta pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling yang disokong dengan observasi dan wawancara. Adapun hasilnya adalah adanya empat alasan seorang istri yang memilih bertempat tinggal di rumah suami, yakni merawat orang tua, pekerjaan, rumah yang tidak berpenghuni, dan diskursus seputar ekonomi kedua pasangan yang masih belum stabil. Sedangkan konsekuensi atau dampak sosial terhadap peran dan ikatan seorang istri adalah adanya anggapan istri sebagai anak

¹⁹ Khairiyah Gines Noviani, Tesha Dwi Putri, “Alasan Dan Dinamika Istri Tinggal Di Rumah Suami Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)” 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/jsp.v1i2.3915>.

kandung dalam ikatan keluarga dan terdapat konflik antara istri dan keluarga dari pihak suami. Dan dalam kacamata fenomenologi terhadap kejadian kasuistik tersebut tidak serta merta merubah adat lain di lokasi tersebut yang berlaku meskipun keluarga tinggal di rumah suami. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada lokasi penelitian dan teori analisis yang digunakan. Penelitian tersebut bertempat di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dan menggunakan teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens serat penelitian ini menggunakan metode hermeneutika ganda dengan tipe deskriptif

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Susy Nur Cahyani seorang mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul, “Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”, pada tahun 2017.²⁰ Penulis melatarbelakangi penelitiannya dengan sebuah problematika pemilihan tempat tinggal oleh sepasang suami-istri yang baru menikah yang dilandasi oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah memilih bertempat tinggal dengan keluarga karena adanya tuntutan

²⁰ Susy Nur Cahyanti, “DAMPAK CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)” (IAIN Purwokerto, 2017), <https://repository.uinsaizu.ac.id/2423/>.

dari orang tua dan sanak famili, tuntutan ekonomi dan tuntutan karena ingin mengabdikan diri kepada orang tua. Salah satu nilai minus bertempat tinggal dengan keluarga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga sebab kegagalan beberapa anggota keluarga dalam menerapkan perannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dari intervensi orang tua terhadap keluarga anak, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, terkhusus dalam diskursus ekonomi, dapat berakibat fatal yang berujung pada perceraian. Fokus perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada topik penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian. Fokus penelitian tersebut ialah untuk mengetahui akibat dari intervensi orang tua terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak yang berlokasi di Desa Penerusan Kulon. Adapun perbedaan lainnya terletak pada metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan model deskriptif.

Tabel 1.1, Penelitian Terdahulu / Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis, Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Rumusan Masalah
1.	Fiqri Alfi Thokhiry, “Kewajiban Suami Dalam Menyediakan	Pemilihan tinggal yang layak bagi istri	Fokus lokasi penelitian di Desa Marihat Bukit, Kecamatan	1. Bagaimana cara masyarakat desa marihat bukit,

	Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Istri Menurut KHI BAB XII Pasal 81 (Studi Kasus Sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun)", 2021 M.		Gunung Malela, Kabupaten Simalungun yang berdekatan dengan lokasi prostitusi dan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis.	menyikapi mengenai aturan bertempat tinggal menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 81? 2. Bagaimana keadaan Masyarakat di lingkungan sekitar lokalisasi prostitusi tersebut? 3. Apa latar Belakang Masyarakat di lingkungan sekitar lokalisasi prostitusi untuk tetap tinggal di lingkungan tersebut? 4. Apa Hukum Berdomisili di lingkungan sekitar lokalisasi Prostitusi?
2.	Farichatul Azkiyah, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi	Pemilihan tempat tinggal	Fokus pembahasan tentang ikhtiar dalam membangun keluarga sakinah oleh pasangan suami-istri yang hidup berbeda kota tempat tinggal dan metode yang	

	Hukum Islam,” 2022 M.		digunakan adalah metode penelitian campuran yakni kualitatif- kuantitatif dan metode deskriptif analitis dan teori Konstruksi Sosial	
3.	Tjwa Fenny Surya, “Kepuasan Perkawinan Pada Istri Ditinjau Dari Tempat Tinggal”, 2013 M.	Pembahasan seputar tempat tinggal	Fokus pembahasan pada kepuasan perkawinan yang diukur dengan tempat tinggal dan menggunakan metode <i>snowball</i> dalam proses pengumpulan subjek dan menggunakan angket dalam proses pengambilan data	
4.	Gines Noviani, Tessa Dwi Putri, Khairiyah, “Alasan dan Dinamika Istri Tinggal Di Rumah Suami dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera	Pembahasan seputar tempat tinggal pasca pernikahan	Lokasi penelitian yang bertempat di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dan menggunakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens serat penelitian ini menggunakan metode	1. Bagaimana alasan dan dinamika istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau? 2. Bagaimana konsekuensi sosiologis terhadap peran dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau?

	Barat); <i>Reason and Dinamic of Wives Living in Husband's House in Minangkabau Society (Case Study Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat)</i> ”, 2022 M.		hermeneutika ganda dengan tipe deskriptif	
5	Susy Nur Cahyanti, “Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)” , 2017 M.	Intervensi orang tua (mertua) di dalam rumah tangga (tempat tinggal)	Fokus pada topik penelitian, lokasi penelitian dan metode kualitatif dengan model deskriptif	1. Bagaimana dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara?

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, terdapat beberapa penelitian yang bersinggungan dengan tema penelitian kali ini.

Perbedaan-perbedaan tersebut secara sporadis mengarah pada perbedaan lokus pembahasan, objek, dan teori analisis yang digunakan. Kendati demikian tidak ada satu pun penelitian yang secara eksplisit mengkaji seputar pemilihan tempat tinggal pasca pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di Kota Malang dan dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi.

F. Definisi Operasional

Demi memudahkan proses pemahaman dan meminimalisir kesalahpahaman terhadap istilah-istilah pada judul penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan istilah tersebut, yaitu:

1. Pemilihan tempat tinggal

Term pemilihan tempat tinggal merupakan diksi gabungan dari dua kata pemilihan dan tempat tinggal. Di dalam KBBI, kata pemilihan bermakna proses, cara, perbuatan memilih.²¹ Adapun definisi tempat tinggal adalah sebuah tempat untuk berlindung dari dunia luar dan keadaan eksternal yang bisa membahayakan para penghuninya serta tempat berkumpulnya sebuah keluarga atau komunitas keluarga.²² Dengan demikian, pemilihan tempat tinggal dapat dipahami sebagai proses menentukan tempat tinggal yang akan didiami sepanjang hidup. Dalam konteks penelitian ini, tempat tinggal merupakan kediaman yang

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan> diakses pada 12 Juli 2024.

²² Fermanto Lianto Coreen Katrina Tania, "Perancangan Hunian Vertikal Sebagai Tempat Tinggal, Berkreasi, Dan Berinspirasi," *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 4, no. 1 (2022): 257–70, <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i1.16965>, 259.

dipilih dan dijadikan tempat menetap bagi pasangan mahasiswa berkeluarga dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kenyamanan lingkungan, sosial-ekonomi, karakteristik keluarga, psikologi, kemudahan transportasi, jarak tempuh dengan tempat kerja dan lain sebagainya.²³

2. *Maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-syari'ah merupakan gabungan dari kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud* yang bermakna tujuan. *Maqashid al-syari'ah* dalam perspektif etimologis berarti beberapa tujuan syariah. *Maqashid al-syari'ah* memiliki tujuan pokok untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia baik dalam hal kepentingan di dunia maupun di akhirat. Ulama telah berkonsensus bahwa tujuan dari syariah ialah untuk mencapai sebuah kemaslahatan, kebaikan, dan kedamaian secara komprehensif dan holistik dalam segala urusan umat manusia, ukhrawi ataupun duniawi.²⁴

²³ Rusmawan, "Pemilihan Lahan Untuk Lokasi Permukiman," *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian* 7, no. 2 (2009): 41–48, <https://doi.org/10.21831/gm.v7i2.19088>, 45.

²⁴ Abbas Arfan Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah, "Studying on Ahmad Ar-Raisuni Thought: The Composition Of Sharia and Indonesian Political Fikh," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i2.15>.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam

Pernikahan merupakan ikatan perjanjian yang memiliki konsekuensi yang tidak pernah dimiliki sebelumnya oleh para pelakunya, yakni konsekuensi hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban tersebut merupakan tanggungan yang harus diprioritaskan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun definisi hak ialah sesuatu yang didapatkan seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan terhadap orang lain. Kewajiban ini muncul sebab adanya hak yang terletak pada sebuah subyek hukum.¹ Menurut Firman Arifandi, kewajiban adalah segala sesuatu yang mesti dilakukan oleh tiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang wajib diperoleh oleh setiap individu.²

Secara universal, kewajiban suami telah diatur dalam hukum Islam yakni berupa nafkah batin dan nafkah zahir³ yang secara deskriptif dapat digolongkan kedalam tiga macam; kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan lebih spesifik dikategorikan dalam tiga kebutuhan dasar

¹ Haris Hidayatullah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an.", 2

² Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, ed. Chozaan (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7. <https://www.rumahfiqih.com/pdf/274>.

³ Arif Sahrozi Mujiono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia," *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (November 30, 2022): 127–45, <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145>.

sandang, pangan, dan papan. Muhammad Syukri Albani Nasution mengutip pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunah menyatakan, terdapat dua klasifikasi kewajiban yang dimiliki oleh suami pasca pernikahan, yakni: 1) Memberikan nafkah kepada istri. 2) Bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu orang, maka seyogyanya harus berlaku adil terhadap masing-masing istrinya tersebut.⁴

KHI juga mengatur yang berkenaan dengan kewajiban suami yang tertuang dalam pasal 80, yaitu:⁵

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 63–80, [http://repository.uinsu.ac.id/1568/1/pdf/jurnal analisis syukri makalah akreditasi nasional.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1568/1/pdf/jurnal%20analisis%20syukri%20makalah%20akreditasi%20nasional.pdf).

⁵ Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*, 42-43.

- 3) biaya pendidikan anak.
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

2. Pemilihan Tempat Tinggal Perspektif Hukum Islam

Tempat tinggal adalah sebuah tempat untuk berlindung dari dunia luar dan keadaan eksternal yang bisa membahayakan para penghuninya serta tempat berkumpulnya sebuah keluarga atau komunitas keluarga.⁶ Tempat tinggal merupakan salah satu dari nafkah suami terhadap istri yang wajib dipenuhi. Dalam Islam, tempat tinggal atau rumah tidak hanya sebagai tempat berlindung dari gangguan dan bahaya dari luar. Erizal memaparkan beberapa fungsi rumah, yaitu:

- a. *Al-musholla*; sebagai tempat beribadah dan mengejar ridha Allah (shalat sunah).
- b. *Al-madrasah*; sebagai tempat belajar.
- c. *Al-Junnah*; sebagai tempat preventif keimanan keluarga dan tameng dari problem (*toxic*) sosial.

⁶ Siswono Yudohusudo, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat* (Jakarta: Bharakerta, 1991)., 34

- d. *Al-maskanah*; sebagai tempat memadu kasih, dan tempat melepas kerinduan atau dukacita untuk ketenangan.
- e. *Al-maulud*; untuk memperbanyak penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW.
- f. *Al-Markaz*; sebagai tempat mempersiapkan generasi-generasi yang dapat Tangguh dan dapat diandalkan.
- g. *Al-marham*; sebagai tempat bertemu dan bersilaturahmi.⁷

Memberikan tempat tinggal yang layak merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab suami. Dan yang menjadi catatan adalah kewajiban menyediakan tempat tinggal tersebut sesuai dengan kemampuannya, dapat berupa kepemilikan pribadi, menyewa atau pinjaman.⁸ Al-Quran juga menyinggung terhadap kewajiban yang harus dipenuhi berkenaan dengan tempat tinggal, yakni:

⁷ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, “Pembinaan Kepegawaian: Dr. H. Erizal, M. H. Jelaskan Fungsi Rumah Tangga”, dalam <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pembinaan-kepegawaian--dr-h-erizal-mh-jelaskan-fungsi-rumah-menurut-islam>, diakses pada 22 November 2023.

⁸ Hafsah Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, “Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender),” *Al-Maslahah: Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (n.d.): 775–88, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3050>.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ

كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُتُومُ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*⁹

Dalam ayat tersebut, memang secara eksplisit tidak ada perintah bagi seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sahnyanya, tetapi apabila dipahami dengan perspektif *mafhum al-mukhalafah* akan sampai pada kesimpulan bahwa menyediakan tempat tinggal bagi istri yang telah dicerai dan istri yang sedang dalam masa ‘iddah adalah wajib, lebih-lebih istri yang masih berstatus sebagai pasangan sahnyanya. Maka status kewajiban dalam menyediakan tempat tinggal harusnya lebih tinggi derajatnya.¹⁰

⁹ Q.S. Al-Thalaq: 6

¹⁰ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Isteri Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunah, 2007)., 49.

Para ulama mazhab juga angkat suara terkait dengan tempat tinggal bagi pasangan suami-istri. Menurut mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi, tempat tinggal istri seyogyanya merupakan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pasangan suami-istri, dan hendaknya dikosongkan dari keluarga yang lain kecuali telah mendapatkan izin istri. Mazhab Maliki berpendapat, jika istri merupakan golongan bawah maka ia tidak memiliki hak dalam menolak untuk tinggal bersama keluarga suami, kecuali penolakan tersebut dijadikan syarat yang dilafalkan ketika berlangsungnya akad. Sedangkan menurut mazhab Syafii, menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolak, sekalipun suami tersebut tidak mampu.¹¹

Dengan demikian, penyediaan tempat tinggal yang layak bagi istri yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan, sudah menjadi konsensus para ulama, karena hal tersebut merupakan hak nafkah seorang istri. Kendatipun dalam praktiknya, terdapat silang pendapat di antara para ulama mazhab berkaitan dengan hal tersebut. Para ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hanbali sependapat terkait kewajiban nafkah dalam arti menyediakan tempat tinggal bagi istri, tidak lain karena adanya hubungan dua arah antara suami dan istri yang diikat dengan perjanjian

¹¹ Abdul Azis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Di Madura," *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2017):, 67. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.73>.

perkawinan yang sah. Walaupun mazhab Syafii berbeda pandangan terkait kadar besaran nafkah tersebut.¹²

Kemudian, fikih Indonesia yang terkodifikasi dalam KHI juga mengatur tentang penyediaan tempat tinggal atau tempat kediaman, yakni dalam pasal 81. Adapun butiran peraturan tersebut adalah:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹³

¹² Erwin Riyan Hidayat and Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), 157 <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.

¹³ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan* (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 29

Dengan demikian, pemilihan tempat tinggal yang merupakan derivasi dari kewajiban suami ialah menyediakan tempat tinggal yang baik dan layak demi memperoleh kehidupan yang tenang, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang serta menciptakan kehidupan serta pergaulan sosial yang baik.

3. Teori *Maqashid al-Syariah* al-Syathibi

Allah SWT. menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti memiliki tujuan. Begitupun dengan seluruh syariat yang diturunkan dan diajarkan kepada manusia yang dikenal dengan *maqashid al-syari'ah*. Pada masa awal permulaan Islam, konsep *maqashid al-syari'ah* telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. ketika memberikan legitimasi melakukan ziarah kubur yang pada masa sebelumnya beliau melarang praktik tersebut.¹⁴

Setelah umat Islam melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah luar dan penyebaran ajaran Islam semakin meluas, konsep *maqashid al-syari'ah* juga semakin mengalami dinamika perkembangan, meskipun tidak secara eksplisit dikenal dengan istilah tersebut karena bukan salah satu inti pembahasan.¹⁵ Kendati demikian, esensi dari konsep tersebut berada dalam *masalik al-Illah* yang terkandung dalam qiyas

¹⁴ Nispan Rahmi, "Maqashid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (February 1, 2018): 160, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970.>, 160

¹⁵ Abdul Muher Muhammad Sabir, "MAQASHID SYARIAH DAN METODE PENETAPAN HUKUM DALAM KONTEKS KEKINIAN (MEMAHAMI KORELASI ANTARA KEDUANYA)," *Tahkim* XVII, no. 1 (2021)., 51.

sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Risalah* karya Imam Syafii dan kitab *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali.¹⁶

a. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam kacamata etimologis *maqashid al-syari'ah* merupakan istilah yang terdiri dari gabungan dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Diksi *maqashid* merupakan jamak dari term *maqshad; qashd*.¹⁷ Dua kata terakhir merupakan derivasi dari kata *qasada-yaqsudu-qasdan* yang memiliki makna cukup banyak. Seperti, menuju suatu arah, tengah-tengah, tujuan, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus.¹⁸ Ada juga yang memaknai *maqashid* dengan *al-adl* (keadilan) dan *al-taawasut* *adam al-ifrath wa al-tafrith* yang bermakna memilih jalan tengah yang tidak terlalu longgar ataupun sempit. Maksudnya adalah mengkolaborasikan secara presisi antara teori-teori para ulama *mutaqadimin* yang terlalu kaku dan terlalu longgar dalam memahami dan menginterpretasikan nash.¹⁹ Adapun secara terminologi, *maqashid* bermakna objek yang menjadi sebuah tujuan dan hal tersembunyi yang menjadi tujuan syariat dalam setiap norma demi terciptanya sebuah

¹⁶ Syahabudin, "Pandangan Al-Syatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *AN-NISA'A: Jurnal Kajian Gender Dan Masyarakat* 9, no. 2 (2014): 84, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/269/226>.

¹⁷ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri Al-Fayumi, *Al-Misbah Al-Murnir* (Beirut: Dar Al Hadits, 2000), 192.

¹⁸ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

¹⁹ Busyro, *Maqâshid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Cet.1 (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019), 50.

masalahat bagi kehidupan manusia.²⁰ Dengan diksi lain, *maqashid al-syari'ah* bermakna maksud dan tujuan hukum yang berkaitan erat dengan hikmah sebuah hukum.

Sedangkan diksi *al-Syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang bermakna mulai bekerja. *Al-Syari'ah*, sebagaimana tercantum dalam kamus bahasa Arab, memiliki arti tempat dimana manusia dan hewan sering minum. Mahmud Shaltut juga mendefinisikan kata *al-syari'ah* yakni dengan arti jalan yang lurus, dan jalan mata air yang tidak pernah kering.²¹ Hal itu mengindikasikan bahwa peranan dari *al-syari'ah* adalah berkelindan dengan dinamika kehidupan manusia dalam posisinya sebagai makhluk yang berhubungan dengan Allah sebagai Sang Khalik (*habl min Allah*), hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*habl min an-nas*), dan hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungannya (*habl min 'alam*).²²

Pada masa permulaan keislaman, *syari'ah* adalah *al-nushus al-muqaddasah* dalam al-Quran dan hadis yang mutawatir yang belum terintervensi oleh interpretasi-interpretasi pemikiran dan kepentingan manusia. Dalam posisi inilah mulanya *al-syari'ah* disebut sebagai *al-*

²⁰ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 247–68, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/836>.

²¹ Mahmud Shaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 12.

²² Achmad Adharul Ja'fari, "PENDAPAT MAJMA' AL-BUHUS AL-ISLAMY AL-AZHARY DAN DAR AL-IFTA' AL-MISRIYYAH TENTANG PERNIKAHAN KEMBAR SIAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH AL-SYATIBI," *Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim* (UIN Mualana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/54716/>, 43.

tariqah al-mustaqimah atau jalan yang lurus.²³ Esensi dari istilah tersebut adalah mencakup aspek dasar keagamaan yang meliputi: *aqidah, amaliyah, dan khuluqiyah*.

Dalam masa selanjutnya, terdapat reduksi esensi dari *syari'ah*. Contohnya, pengertian *aqidah* sudah bagian dari *syari'ah*. Dalam pandangan Ali al-Sayis, *syari'ah* adalah hukum atau aturan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.²⁴ Sedangkan menurut Mahmoud Syaltout, *syari'ah* adalah aturan yang diberikan Allah kepada manusia agar manusia batasan secara vertikal atau horizontal, baik hubungan antara muslim-non muslim, alam, dan bahkan seluruh sendi kehidupan.²⁵

Definisi *syari'ah* secara linguistik tersebut, menjadikan para *faqih* memberikan ruang terbatas terhadap maksud *syari'ah* secara umum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat dua ulama Sayis dan Syaltout yang inti dari penjelasan mereka adalah *syari'ah* merupakan hukum dan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dengan tujuan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Secara tidak langsung, makna tersebut mengandung makna *maqashid al-syari'ah*.

Berikut beberapa definisi *maqashid al-syari'ah* menurut para ulama:

²³ Muhammad Ali al-Sayis, *Nasyah Al Fikhi Al Ijtihadi Wa Athwaruh* (Kairo: Majam' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970)., 8

²⁴ Muhammad Ali al-Sayis., 8.

²⁵ Mahmoud Syaltout, *Islam: Aqidah Wa Shariah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966)., 12.

- 1) Imam Syatibi mendefinisikannya sebagai kemaslahatan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.²⁶
- 2) Ibn Asyur memaparkan bahwasanya *maqashid al-syari'ah* adalah sebuah kebijaksanaan yang terkandung di dalam al-Quran untuk seluruh umat Manusia.
- 3) Ahmad Ar-Risuni menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan target pencapaian dalam mewujudkan kemaslahat hamba-Nya.²⁷
- 4) Wahbah al-Zuhaili maksud dari *maqashid al-syari'ah* ialah sebuah nilai dan tujuan-tujuan syara' yang dipaparkan dalam hukum-hukum yang dominan. Dalam hukum Islam, nilai-nilai tersebut merupakan inti tujuan dan *sirr* sebuah syariat.²⁸

Jadi dapat ditarik kesimpulan, *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan yang dikehendaki oleh syariat dan esensi setiap hukum Allah dari segala hukum-hukum-Nya yang universal. Konsep tersebut menginginkan dan memusatkan perhatiannya dalam upaya manusia dalam mencari keputusan solutif dan komprehensif yang sesuai dengan kemaslahatan umat.

²⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syariah.*, 7.

²⁷ Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah, "Studying on Ahmad Ar-Raisuni Thought: The Composition Of Sharia and Indonesian Political Fikh.", 3-4.

²⁸ Ismanul Fajri, "Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (w. 1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), 34. <https://repository.uin-suska.ac.id/65442/1/ISMANUL>.

Dalam pada itu, konteks pembahasan seputar *maqashid al-syari'ah* ialah berkenaan dengan objek kajian yang menjadi inti pensyariatan agama. Problematika-problematika yang telah disinggung oleh al-Quran serta maksud kandungan di dalamnya mengindikasikan bahwa al-Quran berkenan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam.²⁹ Melalui al-Quran, Islam telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan alam raya, kegunaan, dan tatacara mengeksplorasinya dengan baik serta segala hal yang bisa menimbulkan kerusakan.³⁰ Oleh karenanya, penggunaan konsep *maqashid al-syari'ah* di dalam memahami nash yang sesuai dengan konteks terbaru, seyogyanya dilakukan.

Khoirul Anwar di dalam bukunya yang berjudul, “Konsep *Maqashid al-Syari'ah* menurut Ibn Rusyd” memaparkan beberapa terma istilah yang maknanya sejalan dengan makna *maqashid al-syari'ah*. Di antaranya, *maqashid al-syari'*, *maqashid al-syari'ah*, dan *maqashid al-syar'iyah*. Terma-terma tersebut memiliki makna dan arti yang sama.³¹

b. Biografi Imam Al-Syathibi

Salah satu ulama yang menawarkan konsep *maqashid al-syari'ah* dan berpegang teguh terhadapnya adalah Abu Ishaq al-Syathibi atau Imam al-Syatibi; ulama kelahiran Kota Granada, Spanyol pada tahun

²⁹ Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, cet. 1 (Banda Aceh: Pena, 2013)., 14.

³⁰ Hamsah Hudafi Agung Kurniawan, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502.>, 34.

³¹ Khoirul Anwar, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Ibn Rusyd* (Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo, 2014)., 17.

730 H. dan wafat di kota yang sama pada tahun 790 H.³² Nama Syathibi merupakan nama yang dinisbatkan kepada sebuah tempat ayahnya dilahirkan, yakni Syathibah yang berlokasi di sebelah timur Kota Andalusia. Ia dikenal sebagai ulama yang kredibel di dalam berbagai masalah ilmu keislaman, akan tetapi ia lebih dikenal sebagai ulama dalam bidang keilmuan hukum Islam (ushul fikih dan fikih).

Al-Syathibi bertumbuh dewasa di Kota Granada dan kualitas akademiknya tertempa di pusat kota Kerajaan Banu Nasr ini. Di masa mudanya, ia hidup di masa keemasan Kerajaan Granada di bawah pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah.³³ Kota ini banyak mendapatkan perhatian dari para ilmuwan dari Afrika Utara pada masa itu. Banyak sekali para sarjana dan ilmuwan yang mendatangi Granada, di antaranya Ibn Khaldun dan Ibn al-Khatib.

Lisanuddin al-Khatib menyatakan, yang dikutip oleh Abu al-Ajfan, bahwasanya dinamika politik di Granada pada masa al-Syathibi hidup mengalami ketidakstabilan. Sengketa dan perpecahan politik regional dalam negeri berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini menjadikan para musuh-musuh dari kalangan umat Kristen masuk dan menyerang dengan mudah. Di masa ini juga, Kerajaan Islam di beberapa negeri sudah mulai melemah. Hal itu dikarenakan, kota-kota atau kerajaan-kerajaan Islam sudah mulai berada di dalam genggaman

³² I Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang *Maslahah Mursalah*" 14, no. 1 (2013): 79, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/3871>.

³³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi 3, c (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)., 379

kekuatan Kristen. Keadaan genting ini juga yang menjadikan dorongan keagamaan dari kaum muslimin untuk mempertahankan akidah Islam, berpegang dan melaksanakan syariat Islam dengan cara melakukan hijrah ke tempat-tempat jauh.³⁴

Walaupun keadaan negerannya sudah mulai memburuk, ditambah lagi terdapat beberapa oknum yang menerapkan hedonisme dalam kehidupannya dan juga tindakan *khurafat* di kalangan tertentu, tidak menjadikan semangat al-Syathibi kendor dalam memperluas cakrawala keilmuannya. Eksistensi dua bangunan yayasan ilmu pengetahuan menjadi bukti keberadaan kehidupan keilmuan di Granada pada masa itu. Al-Miqarri bertutur, walaupun kerajaan-kerajaan Islam berada di bawah genggamannya kerajaan Kristen, tidak menyurutkan semangat para akademisi dan para *muallif* untuk terus berjuang mengembangkan keilmuan.

Suatu ketika, al-Syathibi pernah mengajak untuk beradu argumen para ulama Granada di masanya karena dianggap telah menyeleweng. Ajakan tersebut tidak lain untuk mengembalikan dan meluruskan kembali ajaran bid'ah ke ajaran sunnah serta berusaha membawa para masyarakat untuk kembali ke jalan kebenaran. Persetuan tersebut terbukti ketika suatu ketika al-Syathibi berfatwa halal, para ulama penentangannya langsung berfatwa haram, tanpa melihat isi nash terlebih

³⁴ Abu al-Afjan, *Min Atsar Fuqaha Al-Andalus: Fatawa Al-Imam Al-Syathibi* (Tunisia: Matha'ah al-Kawakib, 1995)., 28

dahulu. Oleh sebab itulah, al-Syathibi dicerca, dilecehkan, dikucilkan, dan dianggap serta dituduh telah keluar dari agama.

Salah satu yang diperhatikan oleh al-Syathibi adalah penyimpangan para ulama dalam menerapkan ilmu tasawuf. Hal yang disorotinya adalah perkumpulan mereka di malam hari dengan suara sangat keras dan diakhiri dengan tari dan nyanyian hingga larut malam. Beberapa dari mereka bahkan ada yang memukul kepala dan dada mereka sendiri. Al-Syathibi berfatwa bahwa praktik tersebut adalah haram karena dinilai telah mencederai dan menyimpang dari ajaran yang benar. Al-Syathibi berpendapat, setiap praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. dan para sahabatnya adalah ajaran yang bathil dan dilarang.³⁵ Praktik penyimpangan ajaran tasawuf tersebut juga dikuatkan oleh seorang ulama ahli tasawuf pada masa itu, yakni Abu al-Hasan al-Nawawi.³⁶

Selain itu, al-Syathibi juga menyoroti fanatik buta bahkan cenderung berlebihan terhadap mazhab Maliki yang dipraktikkan para ulama dan masyarakat umum Granada. Dalam pandangan mereka, semua ajaran mazhab selain mazhan Maliki adalah sesat. Perlu diketahui, para masyarakat Andalusia telah memegang erat mazhab Maliki sejak masa pemerintahan Hisham al-Awwal bin Abdurrahman

³⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi AsySyathibi, Pen. Shalahuddin Sabki dkk., *AL-I'tisham* (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2006)., 179.

³⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi AsySyathibi, Pen. Shalahuddin Sabki., 183.

al-Dakhil yang berkuasa sejak awal 173-180 H., bahkan menjadikan mazhan tersebut sebagai mazhab resmi negara.³⁷

Ulama-ulama yang tidak menjadikan mazhab Maliki sebagai mazhab dirinya akan mengalami pelecehan, cercaan, bahkan penyiksaan seperti yang dialami oleh ulama besar mazhab Hanafi pada waktu itu, Baqa bin Mukhlid. Dalam gambaran al-Syathibi, ulama tersebut dianggap ulama yang tiada tandingannya pada masa itu. Ia pernah belajar langsung dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama terkenal lainnya di luar kawasan Andalusia. Akan tetapi nasib malang menerpanya, ia harus meninggal karena hukuman amir pada saat itu.³⁸

Banyak ulama-ulama yang bermunculan pada masa itu, diantaranya adalah Ibn Juzai, Ibn Fakhar, Ibn Ashim, Ibn Lub, dan Ibn Jayaab. Dalam disiplin ilmu Fikih, muncul seorang ulama bernama Abu Hayyan dan Ibn Syaiq. Dalam bidang ilmu nahwu, ada ulama bernama Ibn Khatib dan Zamrak. Dan dalam bidang ilmu ushul fikih, muncul nama al-Syathibi.

Dalam meniti kehidupan keilmuan, al-Syathibi menerima materi bahasa Arab dan ilmu Nahwu sebagai pendidikan pertamanya yang diajarkan langsung oleh ulama bernama Muhammad Ibn Fakhkhar al-Birri (w. 754 H./1342 M.) yang terkenal sebagai master nahwu di

³⁷ Muhammad Fadhil bin Asyur, *A'lam Al-Fikr Al-Islamy* (Tunisia: Maktabah an-Najah, n.d.), 10.

³⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-Itisham*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), 348.

masanya, dan Abu Ja'far Ahmad Syaqrabi. Setelah mendapatkan ilmu dasar tersebut, al-Syathibi melanjutkan belajar ilmu bahasa Arab dan nahwu kepada Abdul Qasim al-Sharrif al-Sibtî yang menyandang gelar pemegang standar retorika dalam bahasa Arab. Kemudian, ia melanjutkan kehausan ilmunya dengan belajar fiqh kepada Abu Sa'id bin Lubb yang membuatnya cukup mahir dalam bidang keilmuan tersebut.

Kemudian ia belajar ilmu Hadis dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani (w.781 H/1369 M.). Dari al-Tilimsani inilah al-Syathibi belajar kitab karangan Imam al-Bukhari *Jami' al-Shahih al-Bukhari* dan kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik. Selanjutnya, ia juga mendalami ilmu falah, mantiq, dan sastra dari Abu Bakar al-Qarashi al-Hashimi, salah seorang sastrawan Spanyol. Dalam keilmuan teologi dan ilmu kalam, ia belajar kepada Abu al-Abbas al-Qabab dan Abu Abdillah al-Hiffar.³⁹

Tidak cukup dengan ilmu yang telah diperoleh, al-Syathibi melanjutkan pengembaraan keilmuannya dengan belajar ilmu Ushul Fiqh dan Tasawuf kepada ulama asal kota Fez, bernama Abu Abdullah al-Maqarri, yang mendapatkan gelar *al-muhaqqiq* (ulama ahli dalam mazhab Maliki). Darinya, al-Syathibi memperoleh jalan menuju ke dunia sufi. Selanjutnya al-Syathibi semakin mengembangkan bidang keilmuannya dengan belajar ilmu filsafat dan teologi dari Abu Ali

³⁹ Abu al-A'jan, *Min Atsar Fuqaha Al-Andalus: Fatawa Al-Imam Al-Syathibi*, 36

Mansur al-Zawawi dan Abu Abdullah Muhammad al-Syarif al-Tilmisani yang merupakan ulama yang kaya akan ilmu di masanya dan juga penulis kitab *Miftah al-Ushul ila Bina al-Furu' al-Ushul*, sebuah masterpiece dalam bidang ilmu Ushul Fiqh.⁴⁰

Proses belajar al-Syathibi tidak hanya dengan proses *face-to-face* dengan guru-gurunya, akan tetapi ia juga belajar dengan cara saling berikirim surat atau dengan cara korespondensi dengan para ulama-ulama masyhur di masanya. Setelah proses belajar tersebut, al-Syathibi mengembangkan keilmuannya dengan cara mengamalkan dan mengajarkan kepada pemuda-pemuda dan generasi-generasi setelahnya. Sejarah mencatat para ulama yang pernah berguru kepada al-Syathibi adalah Abu Yahya al-Qadi, Abu Bakar bin Ashim, dan Abu Abdillah al-Bayani. Abu Bakar bin Ashim pernah menjabat sebagai hakim dan seorang pengarang buku kompilasi hukum *Tuhfah al-Ahkam* yang menjadi pegangan utama para hakim-hakim di Granada.

Murid-murid al-Syathibi tidak berhenti pada tiga nama di atas, masih ada nama-nama lain seperti Abu Abdillah al-Mijari dan Abu Ja'far Ahmad al-Qisar al-Gharnati yang merupakan salah seorang muridnya yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Terhadap Abu Ja'far, al-Syathibi membacakan beberapa permasalahan yang ditulisnya ketika mengarang kitab *al-Muwafaqat*. Dari hal tersebut dapat diambil

⁴⁰ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (June 13, 2019), <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>, 155

pelajaran bahwa, ulama sekaliber al-Syathibi adalah ulama yang tidak menutup diri untuk berdiskusi, memimnta masukan, dan bahkan dikritik dalam hal keilmuan kendatipun hal tersebut datang dari muridnya sendiri.⁴¹

Al-Syathibi juga terkenal dengan ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan literatur-literatur keagamaan. Ada dua bidang keilmuan yang ditulis olehnya, yakni seputar *ulum al-wasilah* dan *ulum al-mawashid*. *Ulum al-wasilah* merupakan ilmu-ilmu bahasa Arab yang menjadi media untuk memahami ilmu *maqashid al-syari'ah*. Adapun karya-karya al-Syathibi adalah:

- 1) *Al-Muwafaqat*
- 2) *Al-I'tisham*
- 3) *Al-Majalis*
- 4) *Syarah al-Khulasah*
- 5) *Unwan al-Ittifaq fi Ilm al-Isytiqaq*
- 6) *Ushul an-Nahwu*
- 7) *Al-Ifadat wa al-Insyadat*
- 8) *Fatwa al-Syathibi*

Dari beberapa kitab karya al-Syathibi tersebut, terdapat satu kitab yang dikenal sebagai *masterpiecenya*, yakni kitab yang berjudul *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* atau lebih dikenal dengan *al-*

⁴¹ Abu al-Afjan, *Min Atsar Fuqaha Al-Andalus: Fatawa Al-Imam Al-Syathibi.*, 41.

Muwafaqat. Kitab dengan 4 jilid tersebut menjelaskan bagaimana memahami *maqashid* sebagai sebuah sumber hukum.⁴²

Al-Syathibi termotivasi dalam mempelajari ilmu ushul fikih karena berangkat dari kegelisahan akademiknya yang menganggap fikih masih memiliki kelemahan dalam menjawab persoalan terkait perubahan dan dinamika sosial yang disebabkan oleh metodologi dan falsafahnya kurang memadai. Salah satu yang menjadi kegelisahannya adalah kesimpangsiuran pendapat para ulama dalam berbagai permasalahan. Ketika menggunakan prinsip *mura'ah al-khilaf* atau metode inklusifitas atas beragam perbedaan pendapat, justru membuka masalah yang semakin kompleks.

Dalam anggapan al-Syathibi, prinsip *mura'ah al-khilaf* menjadikan sebuah badan hukum seperti tanpa jiwa, ia hanya bersifat formalisme tanpa realitas. Akhirnya, hukum menjadi sebuah entitas tersendiri dan berseberangan dari realitas untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan dan kemudahan dalam hidup. Kegelisahannya itulah yang akhirnya memunculkan karya-karyanya. Menurut Abu al-Afjan, al-Syathibi menguasai metode yang menjadikannya mampu memahami berbagai disiplin keilmuan secara komprehensif. Metode tersebut adalah *'ulum al-wasa'il wa 'ulum al-maqasyid* atau metode esensi dan hakikat.⁴³

⁴² Dieta Mellaty Hanafy, "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Malang)" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 49 <http://etheses.uin-malang.ac.id/26218/3/18781004.pdf>.

⁴³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*., 379.

c. *Maqashid al-syari'ah* al-Syathibi

Secara hakikat, *maqashid al-syari'ah* dalam segi substansinya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam kacamata kewajiban atau taklif Tuhan diklasifikasi menjadi dua bentuk. Pertama, manfaatnya dirasakan secara langsung yang disebut sebagai bentuk hakiki. Kedua, manfaatnya dirasakan melalui dampak pada kemaslahatan yang disebut bentuk majazi.⁴⁴ Dalam pandangan al-Syathibi, kemaslahatan tersebut terbagi menjadi dua, *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

Secara literal, konsep *maqashid al-syari'ah* yang digagas oleh al-Syathibi adalah tujuan diterapkannya sebuah hukum.⁴⁵ Sejak penerbitan *magnum opus*nya yang berjudul “*al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*”, konsep *maqashid al-syari'ah* semakin menjadi sebuah teori yang diperhitungkan dalam cabang ilmu ushul fiqh yang orientasinya tertuju pada maksud sebuah hukum (syariah).

Dalam kitabnya tersebut, al-Syathibi tidak secara pasti memberikan definisi terhadap konsep *maqashid al-syari'ah*, ia hanya memaparkan bagian-bagiannya yang terklasifikasi dalam sub bab *qasd al-syari'*

⁴⁴ Husein Hamid Hasan, *Nadhariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1971)., 5.

⁴⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)., 5.

(maksud dan tujuan syariah).⁴⁶ Adapun kategori *maqashid* yang tergabung dalam *qasd al-syari'* atau tujuan syariah terbagi menjadi empat bagian:⁴⁷

- 1) Kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat merupakan tujuan paling pokok dari sebuah syariat (*Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'*).
- 2) Syariat adalah hal yang harus diketahui dan dipahami (*Qashd al-Syari' fi wadh'i al-Syariah li al-Ifham*).
- 3) Syariat berposisi sebagai hukum taklif harus dilaksanakan (*Qashd al-Syari' fi Wadhi al-Syariah li al-Taklif bi Muqtadhaha*).
- 4) Syariat memiliki tujuan membawa manusia ke dalam lingkaran hukum (*Qashd al-Syariah fi Dukhul al-Mukalaf Tahta Ahkam al-Syari'ah*).

Secara lebih luas, pembagian empat poin tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat merupakan tujuan paling pokok dari sebuah syariat (*Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'*).

Al-Syathibi berpendapat, tujuan utama terciptanya dogma hukum tidak lain sebagai media penjaga terhadap kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di

⁴⁶ Sidik Tono, "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 13, no. XIII (2005): 26030, 107. <https://www.neliti.com/publications/26030/>.

⁴⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 70.

akhirat. Dalam bahasa yang lebih ringkas, tujuan terciptanya syariat adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari hal-hal yang berkonotasi mudharat. Terdapat tiga bagian yang tidak boleh terlewatkan dalam memahami *maqashid al-syari'ah*, yaitu:

1) Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* adalah kebutuhan mutlak dan vital yang harus ada bagi keberlangsungan hidup manusia. Tidak terwujudnya kebutuhan ini akan berdampak pada ketidakstabilan atau bahkan berdampak pada hancurnya kehidupan duniawi dan ukhrawi seseorang.⁴⁸ Adapun stratifikasi kebutuhan *dharuriyat* ini berjumlah lima kategori: menjaga agama (*al-din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-maal*), dan akal (*al-aql*).⁴⁹

2) Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan kelas dua dalam derivasi kebutuhan versi al-Syathibi. Kebutuhan dikategorikan sebagai kebutuhan untuk memperoleh kesejahteraan, menghindari kesusahan, kesengsaraan, dan mendapatkan kelapangan kehidupan. Kebutuhan ini tidak sampai membahayakan bagi

⁴⁸ Fathur Rohman, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 163–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833>.

⁴⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syariah.*, 7.

keselamatan. Tujuan dari *hajiyyat* ialah sebagai media penunjang dalam memudahkan lima kebutuhan dasar di atas.⁵⁰

3) Kebutuhan *Tahsiniyat*

Klasifikasi kebutuhan ketiga ini adalah kebutuhan pelengkap dari dua kebutuhan sebelumnya, karena kebutuhan *tahsiniyat* tidak menjadi ancaman eksistensi lima kebutuhan paling pokok di atas serta tidak menjadi masalah. Kebutuhan ini hanya sekadar penyempurna kehidupan supaya lebih baik.⁵¹

Kategorisasi tersebut berlandaskan pada kebutuhan dengan skala prioritas. Secara konteks, peringkat *dharuriyat* menempati posisi pertama yang disusul *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Apabila melakukan pengkajian lebih lanjut, dalam konteks pemeliharaan lima unsur pokok tersebut, maka tiga tingkatan itu tidak dapat dipisahkan. Menurut al-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, kebutuhan *hajiyyat* adalah penyempurna bagi kebutuhan *dharuriyyat*. Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah penyempurna bagi kebutuhan *hajiyyat*. Sedangkan kebutuhan *dharuriyyat* adalah inti dari dua kebutuhan tersebut.⁵²

Dalam konsep *maqashid al-syari'ah*, ketiga tingkatan kebutuhan tersebut memiliki sistem kerja sebagai berikut: kebutuhan

⁵⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syariah*, 7. Lihat juga Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 72.

⁵¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syariah*, 8. Lihat juga Ahmad Ar-Risuni, *Nazariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, II (Virginia: Al-Ma'ahid al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 145-146.

⁵² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 72.

dharuriyat menempati posisi sebagai pokok dan asas dari dua kebutuhan di bawahnya. Adapun kebutuhan *hajiyyat* merupakan pelengkap dari kebutuhan *dharuriyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat* merupakan pelengkap dari kebutuhan *hajiyyat*. Dengan berdasar pada konsepsi tersebut, ar-Risuni dengan mengutip pemaparan al-Syathibi menjelaskan sebuah kaidah tentang *maqashid* tersebut, yakni: 1) kebutuhan *dharuriyat* merupakan inti dari kedua kebutuhan yang lain; 2) apabila kebutuhan *dharuriyat* tidak dijaga, maka secara otomatis dua kebutuhan lainnya akan mengalami nir fungsi; 3) kebutuhan *dharuriyat* tidak akan rusak apabila dua kebutuhan yang lain tidak terjaga; 4) adakalanya kebutuhan *dharuriyat* akan mengalami kerusakan apabila kedua kebutuhan lainnya juga mengalami kerusakan secara mutlak; dan 5) seyogyanya menjaga ketiga kebutuhan tersebut.⁵³

Berlandaskan konsep *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi tersebut, pemilihan tempat tinggal seyogyanya harus mencakup lima asas kebutuhan manusia, yakni:

- a) Menjaga agama (*hifzh al-din*). Menjaga agama dalam konteks pemilihan tempat tinggal harus mempertimbangkan faktor pendukung terhadap praktik keagamaan dan spiritualitas para penghuninya. Media-media yang mencakup fasilitas dan lingkungan ibadah yang nyaman dan aman harus menjadi

⁵³ Ar-Risuni, Nazariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi., 148

pertimbangan urgen. Selain itu, hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah sosio-kultural dan budaya di sekitarnya untuk mendapatkan ketenangan dalam melakukan ritual keagamaan.⁵⁴

- b) Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Menjaga jiwa adalah sesuatu yang sangat urgen, begitupun dalam konteks pemilihan tempat tinggal. Hal ini merujuk pada urgensi menjadikan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram bagi para penghuninya. Menjaga jiwa tersebut setidaknya dalam hal kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan psikologi. Urgensitas tersebut merupakan bagian integral dalam menciptakan lingkungan keluarga yang proporsional dan bermanfaat.⁵⁵
- c) Menjaga keturunan atau keluarga (*hifzh al-nasl*). Dalam kacamata *maqashid al-syari'ah*, konteks ini mengacu pada pentingnya kehidupan keluarga yang berkesinambungan dan kondisi sosio-kultural yang sehat bagi para penghuni rumah tersebut. Aspek-aspek yang harus diperhatikan setidaknya adalah kesejahteraan keluarga, hubungan sosial yang sehat, dan juga sokongan sosial. Dengan memastikan penjagaan keturunan

⁵⁴ Ahmad Junaidi, *Maqashid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, ed. Muhammad Faisol (Depok: Pena Salsabila, 2021), 56. <http://digilib.uinkhas.ac.id/11837/1/G>.

⁵⁵ Ahmad Junaidi., 61. Lihat juga Sepi Indriati, *Memelihara Kesehatan Mental*, dalam <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/2020/01/24/memelihara-kesehatan-mental-oleh-dra-sepi-indriati-psikolog/> diakses pada 29 Februari 2024.

dan keluarga, secara tidak langsung juga menjadikan dinamika kehidupan keluarga semakin sehat dan harmonis.⁵⁶

- d) Menjaga harta (*hafzd al-maal*). Pemilihan tempat tinggal dalam konteks menjaga harta adalah berdasarkan atas urgensi menjaga kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan tanpa melampaui batas, serta cermat dalam mengelola harta untuk kepentingan dan kesejahteraan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Aspek-aspek yang harus diperhatikan ialah memenuhi kebutuhan material dasar, mengatur sirkulasi keuangan secara Islami, dan mengoptimalkan pengelolaan harta.⁵⁷
- e) Menjaga akal dan pengetahuan (*hifzh al-aql*). Dalam konteks tempat tinggal, menjaga akal dan pengetahuan harus mempertimbangkan terhadap urgensi akses dan fasilitas yang memadai yang berguna bagi pengembangan akal, peningkatan skill dan ilmu pengetahuan, dan serta aksesibilitas terhadap sumber-sumber pengetahuan.⁵⁸ Dengan demikian, mempertimbangkan banyak hal dalam konteks ini harus diperhatikan secara betul untuk mendapatkan kesejahteraan yang mencakup semua aspek bagi para penghuninya.

⁵⁶ Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74, <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.

⁵⁷ Irwan., 75.

⁵⁸ Muh Haras Rasyid, "MEMELIHARA AKAL DALAM MAQASHIDU AL-SYARI'AH (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)," *Jurnal Ash-Shahabah* 6, no. 2 (2020): 158–59.

- b. Syariat adalah hal yang harus diketahui dan dipahami (*Qashd al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah li al-Ifham*).

Ketetapan syariat oleh Allah SWT. (*syari'*) tidak lain bertujuan agar para hambanya dapat memahami syariat tersebut. Dalam konteks ini, ada dua hal yang perlu di garis bawahi. *Pertama*, Allah SWT. menurunkan semua aturan dengan berbahasa Arab semua aturan yang berada di dalam al-Quran yang difungsikan sebagai sumber hukum. hal tersebut sebagaimana telah difirmankan-Nya di dalam al-Quran:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya”*⁵⁹

Selain itu, terdapat ayat al-Quran lain yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan semua aturan-aturanNya ke muka bumi dengan menggunakan bahasa Arab, yakni:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ .

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.

*“Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh al-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.”*⁶⁰

⁵⁹ Q.S. Yusuf: 02

⁶⁰ Q.S. Asy-Syu'ara: 192-195

Inti dari penjelasan dua ayat di atas adalah al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, untuk memahami aturan-aturan dan hukum yang terkandung di dalam al-Quran seyogyanya memiliki pemahaman yang mumpuni dalam bidang keilmuan bahasa Arab.

Dalam pandangan al-Syatibi, siapapun yang ingin mempelajari kandungan al-Quran secara mendalam, hendaknya memahami bahasa Arab sebagai satu cabang ilmu linguistik, karena dengan tanpa penguasaan yang baik terhadap cabang-cabang ilmu bahasa Arab, akan mendapatkan kesulitan dan pemahaman yang didapatkan tidak akan maksimal.⁶¹ Perhatian al-Syathibi terhadap ayat-ayat al-Quran tidak lain karena diksi didalamnya memiliki tingkatan bahasa Arab yang tinggi dan berkembang di kalangan bangsa Arab secara sistem kebahasaan maupun lafalnya.⁶² Tidak cukup mempelajari ilmu bahasa Arab, untuk memahami al-Quran dengan baik juga wajib mempelajari disiplin keilmuan yang masih berkaitan dengannya, yakni ilmu mantiq atau ilmu logika, ilmu ushul fikih, dan lain sebagainya.

Kedua, al-Quran mengandung syariat yang bersifat *ummiyah*, dalam arti, di dalam memahami al-Quran tidak

⁶¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syariah.*, 50.

⁶² Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi. 65

membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lain seperti ilmu hisab, ilmu fisika, ilmu hisab atau falak, dan lain sebagainya. Karena apabila membutuhkan bantuan cabang keilmuwa tersebut, manusia yang akan mempelajarinya akan menemukan kendala-kendala, seperti kendala dalam proses pemahaman dan kendala dalam proses pelaksanaan. Secara esensial sebagaimana tujuannya, syariat berpijak terhadap konsep kemaslahatan.⁶³

- c. Syariat berposisi sebagai hukum taklif harus dilaksanakan (*Qashd al-Syari' fi Wadhi al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha*).

Dalam konteks ini, syariat yang Allah turunkan harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan-Nya. Terdapat dua problem pokok dalam pembagian kali ini. *Pertama*, taklif di luar batas kemampuan manusia (*al-taklif bima la yuthlaq*). Pembagian ini tidak akan diuraikan secara detail, karena telah maklum diketahui bahwa status taklif tidak berlaku apabila di luar batas kemampuan manusia.⁶⁴ Al-Syathibi berpandangan, aturan atau hukum yang berada di luar batas kemampuan manusia tidak dapat dikatakan sebuah aturan walaupun sah secara logika.⁶⁵

⁶³ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi., 63.

⁶⁴ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011)., 81.

⁶⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syariah*., 82.

Kedua, taklif yang dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaqqah*). Menurut al-Syathibi, eksistensi taklif tidak bermaksud membuat mukallaf mengalami kesulitan, tetapi secara tersirat mengandung kemanfaatan bagi mukallaf itu sendiri.⁶⁶

Apabila taklif tersebut mengandung sebuah *masyaqqah*, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam keseharian hidup manusia. Contoh sederhananya adalah meminum obat yang diberikan seorang dokter kepada pasien yang sedang mengidap penyakit. Obat tersebut bukan berarti menambah masalah baru bagi pasien tersebut, tetapi sebagai panduan kesehatan baginya di masa yang akan datang. Dalam pandangan al-Syathibi, *masyaqqah* tersebut dinamakan *masyaqqah mu'tadah* (kesulitan yang bisa dicari jalan keluarnya oleh manusia, dan bukan termasuk sebuah paksaan dalam hidup), karena masih bisa dikerjakan dan diterima oleh sistem kerja tubuh. Lawan dari *masyaqqah mu'tadah* adalah *masyaqqah ghairu mu'tadah* (kesulitan di luar kebiasaan). Maksudnya adalah kesulitan yang apabila dikerjakan oleh mukallaf akan menambah dan menimbulkan kesulitan dan permasalahan baru.⁶⁷

⁶⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi., 93.

⁶⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi., 94

- d. Syariat memiliki tujuan membawa manusia ke dalam lingkaran hukum (*Qashd al-Syari'ah fi Dukhul al-Mukalaf Tahta Ahkam al-Syari'ah*).

Syariat yang diturunkan Allah yang wajib dilaksanakan memiliki tujuan menjauhkan hamba-Nya dari kekangan hawa dan nafsu, yang pada akhirnya membuatnya menjadi hamba yang *ikhtiyaran* (pilihan) dan bukan *idthiraran* (keterpaksaan).⁶⁸ Oleh karenanya, setiap pekerjaan yang mengedepankan hawa nafsu tidak akan ada manfaatnya dan tidak akan dinilai ibadah. Dan alih-alih pekerjaan yang dilakukan harus sejalan dengan tuntunan, bukan dengan hawa nafsu. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT. juga menjelaskan di dalam al-Quran, yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”⁶⁹

Dari aspek pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Aspek pertama terkait dengan kandungan dan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Maksudnya ialah dalam penetapan hukum, Allah hanya mementingkan kemaslahatan manusia dan menghindari kemudharatan bagi mereka. Kemudian, inti dari pembahasan dalam aspek pertama ini

⁶⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi., 128.

⁶⁹ Q. S. al-Dzariyat: 56.

terbagi menjadi tiga konsep kebutuhan, yakni kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

Aspek kedua memberikan konotasi dimensi bahasa yang bertujuan mendapatkan pemahaman sehingga memperoleh kandungan kemaslahatan. Maksudnya, dalam memutuskan sebuah hukum harus memahami betul tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-Quran, termasuk juga harus memahami ilmu bahasa Arab dengan baik dan ilmu-ilmu lainnya.⁷⁰

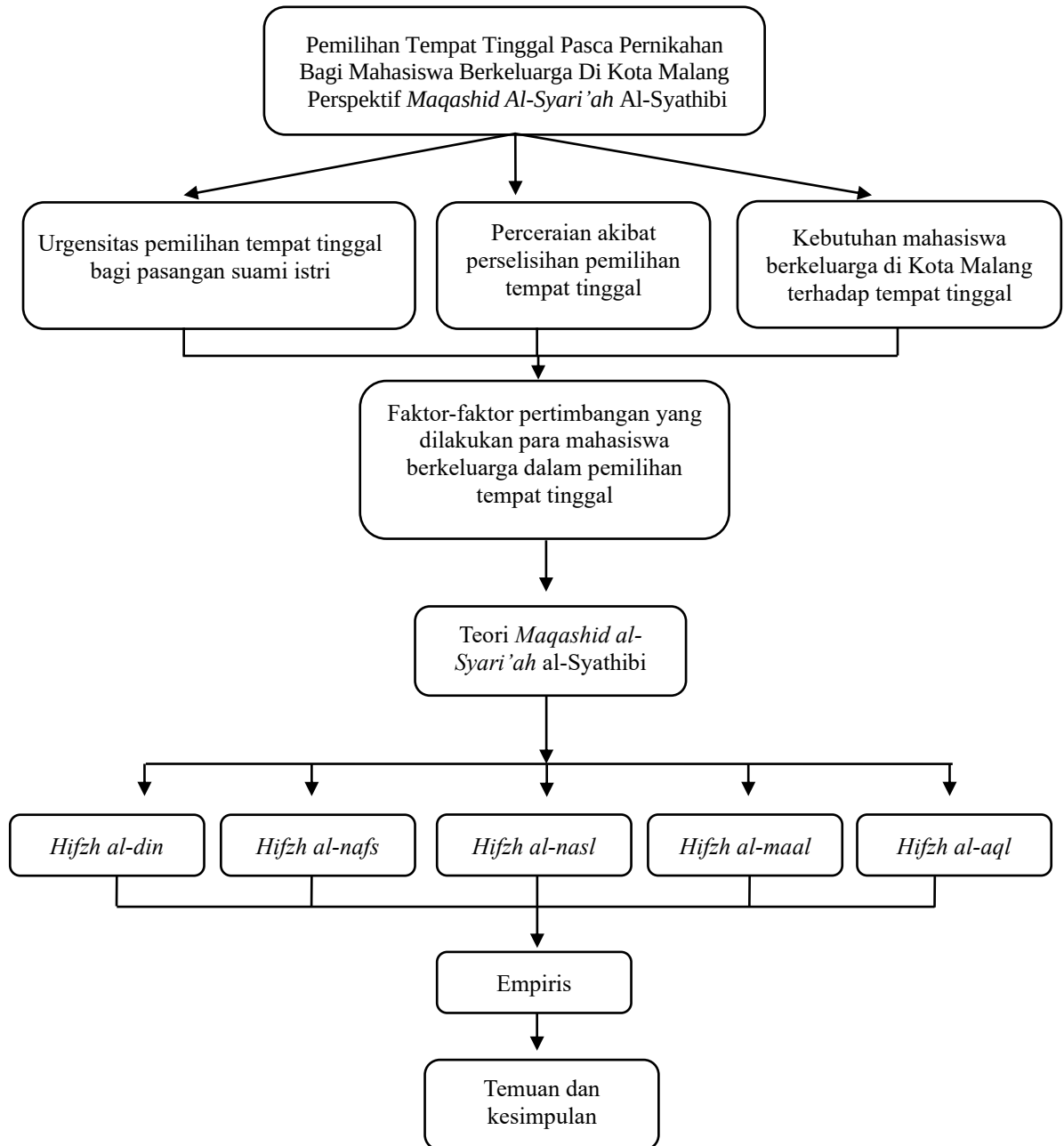
Aspek ketiga terkait dengan implementasi dogma syariat dalam mewujudkan kemaslahatan yang juga berkelindan dengan kesanggupan manusia. Sehingga beban yang ditanggungkan kepada hamba-Nya tidak mengandung kesulitan (*masyaqqah*).

Aspek keempat atau yang terakhir terkait dengan ketaatan manusia akan aturan-aturan yang ditetapkan Allah, dan terbebas dari kekangan nafsu sehingga proses pengaplikasiannya sesuai dengan ajaran agama.⁷¹

⁷⁰ Indah Dhia Faizaty, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN PERSFEKTIF MAQASHID IMAM AL-SYATIBI (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Sambas)" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 32. <http://etheses.uin-malang.ac.id/57932/1/19780027.pdf>.

⁷¹ Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.", 35.

B. Kerangka Berpikir



Berikut adalah penjelasan dari kerangka berpikir di atas:

Bagan pertama merupakan judul penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pada deretan **bagan kedua** terbagi menjadi tiga bagan,

pertama, berkenaan dengan aspek sosiologis yakni tentang urgensi pemilihan tempat tinggal bagi pasangan suami istri pasca pernikahan. Kemudian pada bagan kedua merupakan realitas problematik yang relatif banyak terjadi. Dan yang terakhir dalam rentetan bagan kedua adalah berkenaan dengan objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu para mahasiswa yang telah berkeluarga dan bertempat tinggal di Malang. **Bagan ketiga**, merupakan problematika yang terjadi pada objek penelitian dan menjadi objek utama dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. **Bagan keempat**, dan **kelima** merupakan satu derivasi sub pembahasan yang berkenaan dengan teori yang akan digunakan oleh penulis, yakni konsep *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi. **Bagan keenam**, adalah jenis penelitian dalam penelitian ini mengenai implementasi sebuah aturan pada problematika sosial tertentu yang terdapat di dalam komunitas masyarakat. **Bagan ketujuh**, merupakan bagan terakhir berupa temuan atau kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian terhadap dinamika kehidupan masyarakat berdasarkan perilaku real di lapangan yang berkaitan dengan hukum atau data-data yang diperoleh dari sumber data primer.¹ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, artinya data hukum yang diperoleh berupa naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dokumen pribadi, serta dokumen-dokumen lainnya. Sehingga penelitian ini nantinya akan menggambarkan secara eksplisit fenomena-fenomena empiris yang terjadi secara terperinci, berbobot, dan memiliki kualitas yang sempurna.² Lebih lanjut, penggunaan pendekatan kualitatif ini dapat menghasilkan data yang alami dan menghasilkan data tanpa kehilangan sifat ilmiahnya.

Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif dalam tulisan ini adalah deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis berarti mengumpulkan dan menggambarkan secara akurat data-data dari sebuah kondisi, gejala, atau kelompok tertentu serta untuk menentukan apakah ada hubungan antara gejala tersebut dengan gejala lain di masyarakat. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab

¹ Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019)., 21.

² L J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dasar Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (Edisi Revisi), 38th ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).

problematika yang sedang ada.³ Dengan demikian, sumber datanya didapatkan dari hasil wawancara dan bertemu langsung dengan para narasumber atau responden, yang difokuskan terhadap faktor-faktor dan pertimbangan yang dilakukan oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang.

B. Kehadiran Peneliti

Salah satu komponen penting dari penelitian empiris atau *field research* adalah partisipasi peneliti yang dilakukan secara langsung. Dengan kata lain, yang menjadi instrumen atau media penelitian adalah seorang peneliti itu sendiri. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti agar dapat menjadi sebuah media penelitian ialah menguasai teori dan memiliki wawasan yang luas, yang nantinya dapat bertanya, menganalisa dan menelaah, menggambarkan serta mengkonstruksi situasi dan kondisi sosial penelitian agar lebih bernilai secara substansial.⁴ Oleh karena, peneliti harus terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu lokasi yang telah ditentukan di wilayah Kota Malang.

C. Latar Penelitian

Diskursus pemilihan tempat tinggal merupakan kajian yang penting dilakukan terhadap sepasang mahasiswa berkeluarga, khususnya mereka yang baru saja melaksanakan akad nikah. Secara umum, opsi tempat tinggal

³ Z Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 9th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

⁴ S Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D Cetakan 17*, Bandung: CV Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2015)., 31

terbagi menjadi dua bagian yakni tinggal serumah dengan mertua dan tinggal secara mandiri. Dua pilihan tersebut, masing-masing memiliki nilai *plus* dan *minus*. Kendati demikian, sepasang suami-istri yang dalam hal ini adalah para mahasiswa berkeluarga harus memiliki tempat tinggal yang layak demi menjaga kemaslahatan bagi keberlangsungan kehidupan mereka berdua. Berlandaskan pernyataan tersebut, peneliti memilih studi terhadap mahasiswa berkeluarga di Kota Malang, dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan mereka terhadap faktor-faktor pemilihan tempat tinggal yang dianalisis dengan menggunakan kacamata *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian hukum empiris terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama. Data-data tersebut diperoleh dari para informan sebagai narasumber.⁵

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah para mahasiswa berkeluarga yang tempat tinggalnya tersebar di kawasan Kota Malang. Tipe tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga tersebut terklasifikasi menjadi dua bagian, yakni mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal secara mandiri dan mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal dengan orang tua atau mertua. Total keseluruhan dari para mahasiswa berkeluarga tersebut

⁵ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, edisi 1 (Mataram, 2020)., 89.

berjumlah 20 orang. Adapun mahasiswa-mahasiswa berkeluarga tersebut adalah:

Tabel 3.1. Nama-Nama Narasumber yang Bertempat Secara Mandiri

No.	Nama	Alamat	Instansi	Tempat Tinggal
1.	Mia Maftukhatus Sholikhah	Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim	Mandiri
2.	Firdausi Ramadhan	Kec. Blimbing, Kota Malang	Mahasiswa Universitas Negeri Malang	Mandiri
3.	Naili Nur Azizah	Kec. Lowokwaru, Kota Malang	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Mandiri
4.	Moh. Ali Rizqon MD	Kec. Blimbing, Kota Malang	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim	Mandiri
5.	M. Iqbal Ghafiri	Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim	Mandiri
6.	Meilana Martasari	Kec. Lowokwaru, Kota Malang	UIN Maulana Malik Ibrahim	Mandiri
7.	Hasna'i Masruhani	Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim	Mandiri
8.	Bayu Ariski	Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Universitas Islam Malang	Mandiri
9.	M. Dery Prastyawan	Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Universitas Negeri Malang	Mandiri
10.	Andika	Kec. Blimbing, Kota Malang	Universitas Brawijaya	Mandiri

**Tabel 3.1. Nama-nama Narasumber yang Bertempat Tinggal
dengan Mertua atau Orang Tua**

No.	Nama	Alamat	Instansi	Tempat Tinggal
1.	Vidia al-Hadits	Kec. Blimbing, Kota Malang	Universitas Islam Malang	Bersama Mertua
2.	Muhammad Fikri al- Ghazali	Kec. Sukun, Kota Malang	Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang	Bersama Orang Tua
3.	Ina Mutmainnah	Kec. Klojen, Kota Malang	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim	Bersama Mertua
4.	Nur Alfy Syariana	Kec. Kedungkandang, Kota Malang	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim	Bersama Mertua
5.	Lisma Firda Farhani	Kec. Kedungkandang, Kota Malang	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim	Bersama Orang Tua
6.	Rafika Aulia Fauzi	Kec. Blimbing, Kota Malang	UIN Maulana Malik Ibrahim	Bersama Orang Tua
7.	Fakhrur Rozi	Kec. Kedungkandang, Kota Malang	Universitas Negeri Malang	Bersama Mertua
8.	Muchammad Zamroni	Kec. Klojen, Kota Malang	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim	Bersama Orang Tua

9.	Lukman Hakim el-Kamil	Kec. Kedungkandang, Kota Malang	Universitas Negeri Malang	Bersama Orang Tua
10.	Ach. Fahmi An-Nabiel	Kec. Blimbing, Kota Malang	Universitas Negeri Malang	Bersama Mertua

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua dan sebagai sumber penunjang dari sumber primer yang didapatkan dari literatur buku, kitab-kitab fikih klasik, artikel dan jurnal-jurnal ilmiah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan serta peraturan lain yang berkaitan topik kajian yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas penelitian tergantung bagaimana peneliti menggunakan dan mengumpulkan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan media untuk mengumpulkan data-data tersebut, di antaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan tujuan mengumpulkan informasi. Wawancara dengan cara tatap muka digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menemukan kejelasan informasi, dengan

menggunakan panduan wawancara atau interview *guide*.⁶ Wawancara juga dapat dilakukan melalui pembicaraan informal atau wawancara terbuka, seperti yang dijelaskan Patton. Wawancara mendalam ini adalah jenis wawancara yang lebih bergantung pada penelusuran natural yang muncul di masyarakat.⁷

Teknik wawancara oleh Sugiyono dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁸ Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini ialah teknik wawancara tidak terstruktur dengan lebih menekankan praktik yang fleksibel dan lebih umum dalam melakukan wawancara. Narasumber yang akan diwawancarai adalah para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang yang diklasifikasi kedalam dua bagian, yakni: mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal secara mandiri dan mahasiswa yang bertempat tinggal dengan orang tua atau mertua.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang didapatkan dengan cara mengabadikan dokumen atau data-data yang diperoleh dari narasumber ketika proses wawancara berlangsung. Selain itu, proses mengamati, menganalisis, dan mencatat juga penting dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkenaan dengan objek penelitian, baik diperoleh dari informasi surat

⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet. Ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)., 172.

⁷ H B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dan Aplikasi Praktisnya*, Surakarta: Sebelas Maret University Pers, cet. ke-2 (Surakarta: Sebelas Maret University Pers, 2006)., 72.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D Cetakan 17.*, 233.

kabar dan media sosial. Metode pengumpulan data dengan media dokumentasi juga dilakukan dengan cara mencatat berkas atau dokumen yang berkelindan dengan objek penelitian.⁹

F. Teknik Analisis Data

Pasca memperoleh data yang dibutuhkan, maka data-data tersebut akan masuk dalam tingkatan pengolahan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pengeditan atau proses *editing* merupakan tingkatan awal yang dilakukan pada tahap pengolahan data. Dalam tingkatan pertama ini penulis akan mengkaji data-data yang diperoleh dengan lebih teliti, yang dimulai dengan pengecekan kelengkapan, transparansi makna, hal yang berkesinambungan dengan tema kajian penelitian, dan keterhubungan dengan data-data lain.¹⁰ Adapun maksud dari pengkajian data dalam tingkatan ini adalah hasil wawancara kepada para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang selaku narasumber.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses reduksi data yang telah diperoleh, dipilih dan diklasifikasi ke dalam model tertentu untuk mempermudah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)., 66.

¹⁰ M.S. Bambang Sunggono, SH., *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 16 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)., 125.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-38 (Bandung: Cetakan ketiga puluh delapan, 2018)., 104

Selanjutnya data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan kemiripan data yang diperoleh di lapangan dan data yang didapatkan melalui penelusuran referensi.

3. Verifikasi

Pasca proses klasifikasi berdasarkan data-data yang memiliki kemiripan dalam jenis dan sifatnya, penulis akan melakukan pengecekan ulang atau memverifikasi data hasil wawancara untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebenaran dan validitasnya.

4. Analisis

Analisis adalah simplifikasi data ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.¹² Pada tahap ini, penulis akan mempertemukan dan menelaah antara data-data di lapangan dan teori yang digunakan. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis pandangan dan pendapat para mahasiswa berkeuarga di Kota Malang dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi. Dan peneliti juga akan menggunakan metode deskriptif-analisis dengan menjelaskan dan memanifestasikan pandangan dan pendapat para mahasiswa berkeuarga tersebut terhadap pemilihan tempat tinggal.

¹² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1981), 263

5. Kesimpulan

Tingkatan pengolahan data yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan penelitian, peneliti akan memberikan sebuah ringkasan pernyataan dan jawaban-jawaban dari hasil penelitian. Kemudian peneliti akan memberikan sebuah kesimpulan akhir yang singkat, jelas dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni tentang objek pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa di Kota Malang yang sudah menikah perspektif *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi.

G. Keabsahan Data

Dalam tahapan metode penelitian, hal penting dan tidak boleh ditinggalkan adalah pengecekan keabsahan data, agar data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan berkaitan dengan pandangan dan pendapat para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang tentang faktor-faktor pertimbangan terhadap pemilihan tempat tinggal benar-benar sesuai dengan realita di lapangan. Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi data, yakni dengan menggunakan berbagai sumber data untuk memastikan keabsahan dan menguatkan temuan penelitian.¹³

Maksud dari berbagai sumber dalam teknik triangulasi ini yakni: Pertama, melakukan wawancara mendalam dengan para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang, dengan tujuan memahami alasan dan

¹³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 331.

pertimbangan mereka dalam memilih tempat tinggal. Kedua, observasi. Yaitu dengan cara mengamati langsung tempat tinggal yang dipilih oleh para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang, untuk melihat faktor-faktor yang tidak diungkapkan ketika proses wawancara. Ketiga, dokumentasi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Informan

Informan mahasiswa berkeluarga dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua tipe. Pertama, mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal secara mandiri. Kedua, mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal dengan orang tua atau mertua. Terkait objek penelitian, penulis memilih mahasiswa berkeluarga yang telah menjalin hubungan sekurang-kurangnya satu tahun pernikahan. Hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan data-data yang diperlukan secara lebih maksimal. Para objek tersebut berasal dari empat kampus ternama di Kota Malang, yaitu: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Malang, dan Universitas Brawijaya.

B. Tipologi Pemilihan Tempat Tinggal oleh Mahasiswa Berkeluarga di Kota Malang

Tipologi pemilihan tempat tinggal adalah jenis-jenis atau pola-pola yang digunakan untuk melakukan pemilihan tempat tinggal oleh individu-individu atau kelompok.¹ Dalam konteks ini, tipologi yang dimaksud adalah jenis atau pola-pola yang dilakukan oleh mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di area Kota Malang. Tipologi ini membantu para

¹ Heni Suhaeni, "Tipologi Kawasan Perumahan Dengan Kepadatan Penduduk Tinggi Dan Penanganannya," *Jurnal Permukiman* 5, no. 3 (2010): 116, <https://doi.org/10.31815/jp.2010.5.116-123>.

mahasiswa berkeluarga tersebut dalam memahami dan memilih tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, serta bagaimana lokasi tempat tinggal tersebut menjadi pandu mobilitas mereka dalam menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, baik kebutuhan domestik maupun kebutuhan eksternal.

Pemilihan tempat tinggal yang dilakukan oleh mahasiswa berkeluarga merupakan keputusan yang cukup fundamental. Sebab pemilihan tempat tinggal bukan hanya sebatas memilih tempat istirahat dan berlindung, melainkan juga sebagai media untuk membangun dan menjadikan keluarga yang harmonis serta faktor pendukung dalam proses belajar dan mewujudkan mimpi-mimpi yang ingin dicapai.² Dalam perjalanannya, mahasiswa berkeluarga dituntut untuk menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dengan tetap memperhatikan kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Terdapat tiga tipe pemilihan tempat tinggal yang dilakukan oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang, yaitu:

- 1) Rumah kos keluarga;
- 2) Rumah kontrakan; dan
- 3) Tinggal bersama orang tua atau mertua.

² Al Lailatul Qodriyah and Putu Gde Ariastita, "Kriteria Pemilihan Lokasi Hunian Vertikal Berdasarkan Preferensi Generasi Milenial Di Jakarta Barat," *Jurnal Teknik ITS* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.65926>.

Tiga tipologi tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan, pertimbangan yang cukup matang, dan berdasarkan keinginan mereka. Berikut adalah uraian yang berkaitan dengan tiga tipologi tersebut:

1) Rumah kos keluarga

Rumah kos keluarga merupakan pilihan tempat tinggal yang umum dikenal oleh para mahasiswa berkeluarga di Indonesia, tak terkecuali para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang. Tipologi ini cukup digandrungi oleh mayoritas mahasiswa karena memberikan penawaran solutif dengan harga yang lebih bersahabat terhadap kantong para mahasiswa berkeluarga. Rumah kos tersebut merupakan rekomendasi tempat tinggal bagi para mahasiswa berkeluarga yang ingin hidup mandiri dengan biaya yang lebih terjangkau.³

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan apabila bertempat tinggal di rumah kos keluarga.⁴ Adapun kelebihan bertempat tinggal di rumah kos keluarga adalah:

- a) Praktis. Rumah kos memberikan jalan keluar yang praktis bagi para mahasiswa berkeluarga karena tidak

³ Jondri Josias Toisuta, "Pengaruh Lingkungan Kos-Kosan Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Stakpn Ambon," *Institutio: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.51689/it.v4i2.152>.

⁴ Clare Aspinall, "Siapa pun Boleh Tinggal Di Kos-Kosan Bukan? Kelebihan Dan Kekurangan Tempat Tinggal Kost," *homelesshub*, 2013, dalam <https://www.homelesshub.ca/resource/anyone-can-live-boarding-house-cant-they-advantages-and-disadvantages-boarding-house>. Diakses pada 16 Mei 2024.

perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan perawatan.

- b) Lokasi strategis. Lumrahnya rumah kos keluarga berlokasi di tempat yang strategis dan cenderung dekat dengan kampus dan tempat kerja.
- c) Terjangkau. Rumah kos jauh lebih murah dengan dibandingkan dengan menyewa mengontrak rumah.

Adapun kekurangan dari rumah kos adalah:

- a) Privasi terbatas. Kamar dari satu bangunan rumah kos jumlahnya cenderung banyak, bahkan bisa mencapai puluhan. Oleh karenanya, bertempat tinggal di rumah kos akan memiliki privasi yang lebih terbatas.
- b) Peraturan. Rumah kos biasanya memiliki peraturan tersendiri yang wajib diindahkan oleh para penghuni rumah kos termasuk bagi para mahasiswa berkeluarga.
- c) Keramaian. Dengan jumlah kamar yang cenderung banyak, secara otomatis juga berdampak pada kebisingan yang lebih besar.

2) Rumah kontrakan

Rumah kontrakan adalah salah satu jenis fasilitas yang dibangun untuk disewakan dengan jangka waktu tertentu. Biasanya rumah kontrakan adalah sebuah rumah yang tidak

ditempati oleh pemilik rumah. Bagi para mahasiswa terlebih mahasiswa berkeluarga sudah tidak asing dengan istilah rumah kontrakan. Banyak dari para mahasiswa berkeluarga memilih rumah kontrakan karena memiliki fleksibilitas yang cukup mendukung dan dengan harga yang lumayan terjangkau.

Pemilihan rumah kontrakan sebagai tempat tinggal juga dapat memberikan privasi dan keleluasaan yang cenderung lebih besar. Apabila dibandingkan dengan kos-kosan, rumah kontrakan menawarkan opsi tempat tinggal yang lebih mandiri dan nyaman bagi mahasiswa berkeluarga.

Sebagaimana rumah kos, rumah kontrakan juga memiliki kelebihan dan kekurangan.⁵ Berikut adalah kelebihan yang dimiliki apabila bertempat tinggal dengan rumah kontrakan:

- a) Kebebasan dan privasi. Dibandingkan dengan tinggal di kos-kosan, rumah kontrakan menawarkan lebih banyak kebebasan dan privasi. Penghuni memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupan pribadi mereka sendiri tanpa terganggu oleh orang lain di tempat tersebut.
- b) Kenyamanan. Rumah kontrakan biasanya lebih nyaman daripada kos-kosan karena penghuni memiliki lebih

⁵ Siswidiyanto Siswidiyanto et al., "Sistem Informasi Penyewaan Rumah Kontrakan Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode Prototype," *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 15, no. 1 (April 30, 2020): 18–25, <https://doi.org/10.35969/interkom.v15i1.64>.

banyak ruang untuk bergerak dan dapat mendekorasi dan mengatur rumah sesuai keinginan mereka.

- c) Stabilitas. Tinggal di kos-kosan tidak seestabil tinggal di rumah kontrakan. Orang-orang yang tinggal di sana tidak perlu khawatir harus pindah setiap beberapa bulan sekali, karena lumrahnya jangka sewa rumah kontrak dihitung pertahun.

Adapun kekurangan dari rumah kontrakan adalah:

- a) Biaya. Biaya sewa rumah kontrakan biasanya lebih mahal daripada kos-kosan.
- b) Perawatan. Penghuni rumah kontrakan bertanggung jawab untuk melakukan tugas perawatan rumah, seperti membersihkan, memperbaiki, dan memelihara rumah.
- c) Keamanan. Lokasi dan sistem keamanan yang digunakan oleh pemilik rumah biasanya menentukan keamanan rumah kontrakan.
- d) Kontrak. Penghuni yang tinggal di rumah kontrakan harus terikat pada kontrak yang dibuat oleh pemilik rumah.

3) Tinggal bersama orang tua atau mertua

Salah satu opsi pemilihan tempat tinggal selain rumah kos dan rumah kontrakan adalah bertempat tinggal bersama orang tua.

Bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua merupakan salah satu opsi tempat tinggal bagi para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang.

Opsi terakhir ini merupakan pilihan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih banyak daripada dua pilihan tempat tinggal sebelumnya, baik dari segi kelebihan dan kekurangannya.⁶ Berikut adalah nilai kelebihan dan juga kekurangan yang diperoleh apabila memilih bertempat tinggal dengan orang tua atau mertua:

- a) Menghemat pengeluaran. Tinggal bersama orang tua dan mertua dapat mengurangi biaya hidup seperti tagihan listrik, air, dan makanan.
- b) Kehangatan keluarga. Tinggal bersama orang tua dan mertua dapat mempererat hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang hangat dan penuh kasih sayang.
- c) Belajar kehidupan berkeluarga. Banyak hal yang dapat dipelajari oleh pasangan muda dari pengalaman orang tua dan mertua mereka, termasuk pola pengasuhan anak dan kehidupan berkeluarga yang baik.

⁶ Ulivia Nailaufar and Ika Febrian Kristiana, "Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi Individu Yang Menikah Di Usia Remaja (Sebuah Studi Fenomenologi Deskriptif)," *Jurnal Empati* 7, no. 3 (2017): 233–44.

- d) Dukungan emosional. Pasangan muda bisa mendapatkan dukungan emosional ketika tinggal bersama orang tua atau mertua, terutama saat menghadapi masa-masa sulit.

Selain memiliki nilai *plus*, bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua, juga terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh para mahasiswa berkeluarga,⁷ yakni:

- a) Privasi terbatas. Pasangan muda mungkin merasa kehilangan privasi karena tinggal bersama orang tua atau mertua mereka. Selain itu, mereka juga memiliki keterbatasan ruang untuk mengekspresikan karakter personal mereka.
- b) Perbedaan kebiasaan dan pola hidup. Perbedaan pandangan, mindset, dan pola hidup juga dapat menimbulkan konflik antara pasangan mahasiswa berkeluarga dengan orang tua atau mertua.
- c) Kekurangan ruang bebas. Mahasiswa berkeluarga yang memilih bertempat tinggal dengan orang tua atau mertua akan merasa terbatas dalam membuat keputusan sendiri karena harus mempertimbangkan orang tua atau mertua mereka. Selain itu, intervensi berlebih dari orang tua atau mertua akan mengakibatkan keterbatasan ruang gerak bagi mereka.

⁷ Nailaufar and Kristiana., 45.

- d) Potensi terjadi konflik internal keluarga. Tinggal bersama orang tua dan mertua dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, salah satu contohnya, apabila mereka berbeda pendapat tentang bagaimana mengasuh anak dan atau tentang tatacara mengatur finansial.
- e) Beban emosional. Beban emosional biasanya didapatkan karena tekanan psikologis dan berbagai macam perasaan ketika memilih bertempat tinggal dengan orang tua atau mertua.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Tempat Tinggal Oleh Mahasiswa Berkeluarga di Kota Malang

Hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh mahasiswa berkeluarga dalam mencari tempat tinggal adalah faktor-faktor pertimbangan dalam mencari tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Faktor-faktor tersebut juga menjadi tolak ukur sejauh mana tempat tinggal yang dipilih benar-benar layak untuk ditempati.⁸ Faktor-faktor pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga tersebut akan diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi tempat tinggal, yaitu rumah kos keluarga, rumah kontrak, dan bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua.

⁸ Dhaifina Fitriani, "Al-Ahkam: Kategori Dan Implementasi," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 2 (2021): 184, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i2.10673>.

Untuk mengetahui faktor-faktor pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga dan sejauh mana pengaruh faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kehidupan mereka, tentunya penulis perlu memaparkan pandangan mereka berdasarkan data hasil wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya, agar pembagian tersebut lebih mudah dipahami, penulis akan memaparkan pada penjelasan berikut:

1. Rumah kos keluarga

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan mahasiswa berkeluarga yang menjadikan rumah kos sebagai tempat tinggal. Penulis membaginya ke dalam empat kluster, yaitu faktor akademik, lingkungan, aksesibilitas, serta pekerjaan dan penghasilan. Selanjutnya, agar pembagian tersebut mudah dipahami, penulis akan memaparkan pada penjelasan berikut:

a. Faktor akademik

Faktor akademik merupakan faktor yang menjadi peran kunci dalam pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga yang tinggal di rumah kos keluarga. Oleh karenanya, memilih tempat tinggal yang memiliki jarak yang mudah dijangkau dari kampus merupakan pilihan utama, melihat urgensitasnya terhadap keefektifitasan sebagai pendukung dalam dunia perkuliahan. Hal tersebut disampaikan oleh Naili Nur Azizah sebagai berikut:

“Iya, mas. Harus dekat dengan kampus. Itu pertimbangan paling penting antara saya dan suami saya. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, kuliah saya jadi terganggu. Walaupun suami saya

bekerja di Batu, tapi dia tetap paham dengan kondisi saya sekarang.”⁹

Oleh karenanya, dalam mempermudah dan menjamin pendidikan kuliah yang sedang ditempuh, pertimbangan fundamental yang harus dilakukan oleh para mahasiswa berkeluarga adalah kemudahan akses menuju kampus, baik dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan.

Kemudian penulis pernyataan berbeda dari Bayu Ariski, sebagai berikut:

“...dengan tempat tinggal saya saat ini, kebutuhan mobilitas saya ke kampus jadi lebih mudah. Misalnya, ga banyak menghabiskan waktu di jalan, dan kalau misal ada kebutuhan urgent dan mendadak dengan dosen, saya bisa langsung berangkat.”¹⁰

Jadi, salah satu alasan pemilihan rumah kos keluarga sebagai tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga karena ingin lebih mengefesiensi waktu jarak tempuh ke kampus. Hal tersebut dilandasi oleh kepentingan-kepentingan akademik dan kehidupan di dunia kampus yang menuntut para mahasiswa untuk memiliki fleksibilitas waktu yang cukup.

Kemudian penulis juga mendapatkan data dengan pernyataan berbeda tetapi memiliki esensi yang sama dengan pernyataan sebelumnya. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Andika, yaitu:

⁹ Naili Nur Azizah dan Achmad Firdaus, *Wawancara*, Summersari, Minggu 10 Maret 2024.

¹⁰ Bayu Ariski, *Wawancara*, Lowokwaru, Kamis 02 Mei 2024.

“Kami lebih memilih mandiri dan ngekos karena dapat mendukung kami. Saya lagi menempuh pendidikan di UB. Jadi kalau, misalnya, kami PP dari Tumpang ke kampus itu lumayan jauh, lumayan makan waktu di jalan juga. Akhirnya kami mencari tempat yang dekat dengan kampus dan tempat kerja istri saya.”¹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan pemilihan tempat tinggal oleh para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kos keluarga adalah kemudahan akses mereka ke tempat pendidikan atau kampus dimana mereka kuliah. Tempat tinggal yang dekat dengan kampus akan menjadi penyokong mobilitas dan proses belajar para pasangan mahasiswa berkeluarga tersebut, khususnya mereka yang memiliki multi pekerjaan.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan menjadi pertimbangan yang memiliki urgensi yang perlu juga diperhatikan oleh mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kos keluarga. Demikian karena mereka akan menempati lokasi tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkenaan dengan memilih tempat tinggal karena faktor lingkungan, penulis akan memaparkan pernyataan Bayu Ariski, yaitu:

“Iya, mas. Kita juga mempertimbangkan faktor lingkungan yang kondusif, karena kan saya juga butuh belajar. Kalau lingkungan itu tidak diperhatikan, kalau saya pribadi tidak merasa nyaman dan aktivitas saya juga akan terganggu.”¹²

¹¹ Andika, *Wawancara*, Universitas Brawijaya, Senin 15 Mei 2024.

¹² Bayu Ariski, *Wawancara*, Lowokwaru, Kamis 02 Mei 2024.

Jadi, penulis mengambil garis besar bahwa lingkungan yang kurang supportif terhadap aktivitas mahasiswa berkeluarga juga menjadi penghambat tersendiri. Kebutuhan akan lingkungan yang kondusif sebagai sarana dalam proses belajar yang merupakan kebutuhan terpenting dalam menopang kehidupan akademik mahasiswa berkeluarga yang juga harus dipertimbangkan.

Selain sebagai komponen penunjang keberhasilan prestasi akademik bagi para mahasiswa berkeluarga, faktor kenyamanan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap mahasiswa berkeluarga yang memiliki anak. Mengenai pernyataan tersebut, Andika menyatakan:

“Kalau terkait tempat tinggal itu, yang penting dua pasangan itu nyaman, aman, dan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan serta lingkungan para tetangga. Terlebih apabila sudah punya anak, harus lebih mempertimbangkan banyak hal lagi. Karena kalau aspek-aspek itu tidak dihiraukan, itu gampang stress yang akhirnya muncul masalah-masalah lainnya, misalnya gampang sakit, dan lain sebagainya.”¹³

Kekondusifan lingkungan memang sangat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pasangan mahasiswa berkeluarga. Selain sebagai penunjang kehidupan akademik para mahasiswa berkeluarga, lingkungan juga memberikan dampak apabila mereka dikaruniai keturunan. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan mahasiswa berkeluarga yang telah

¹³ Andika, *Wawancara*, Universitas Brawijaya, Senin 15 Mei 2024.

memiliki anak akan lebih kompleks jika dibandingkan dengan mahasiswa yang belum memiliki anak.

Kemudian penulis juga mendapatkan data bahwa selain faktor kekondusifan rumah kos, mahasiswa berkeluarga juga mempertimbangkan kebersihan. Seperti yang disampaikan oleh Mia Maftukhatus Sholikhah berikut ini:

“Kami tidak sembarang pilih kos, kami juga melihat kebersihannya juga.”¹⁴

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan merupakan salah satu pertimbangan mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kos keluarga sebagai penunjang aktivitas akademik dan tumbuh kembang anak bagi mereka yang sudah memiliki keturunan. Selain itu, kebersihan lingkungan rumah kos juga tidak kalah penting bagi mereka sebagai sebuah langkah menciptakan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga oleh para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang.

c. Faktor aksesibilitas

Faktor aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi kehidupan dan kenyamanan sehari-hari bagi para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kos keluarga. Salah satu yang dijadikan pertimbangan terkait faktor

¹⁴ Mia Maftukhatus Sholikhah, *Wawancara*, Tlogomas, Selasa 12 Maret 2024.

aksesibilitas adalah keterjangkauan ke tempat ibadah sebagaimana disampaikan oleh Meilina Mertasari berikut ini:

“Itu sangat penting, mas. Saya sangat memperhatikan jarak tempat tinggal saya ke masjid. Bukan saya riya’ ya mas, tapi ini lebih ke penjagaan dan pengingat bagi saya pribadi untuk terus shalat fardhu berjamaah. Jadi, ga hanya akademiknya yang dapet, spiritualnya juga dapet.”¹⁵

Dapat ditarik kesimpulan yaitu salah satu yang menjadi pertimbangan terkait faktor aksesibilitas ke tempat ibadah adalah dapat menjadi tolak ujur bagi mahasiswa berkeluarga untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara dunia akademik dan dunia spiritual.

Pernyataan di atas divalidasi oleh Siti Nur Cholifah istri dari M. Iqbal al-Ghifari sebagai berikut:

“... jangan asal cari lokasi untuk dijadikan tempat tinggal, apalagi kalau kita memilih untuk hidup mandiri. Cari tempat yang dekat dengan masjid, karena masjid bisa menjadi titik kita untuk bersosial dengan para tetangga, bisa belajar cara pola asuh anak juga kepada mereka.”¹⁶

Salah satu pertimbangan yang menjadikan mereka memilih rumah kos yang berdekatan dengan tempat ibadah adalah sebagai bentuk usaha mereka untuk bersosial dengan tetangga sekitar, sehingga bisa mereka bisa belajar cara bertentangan yang baik dan bagaimana cara pola asuh anak yang benar.

¹⁵ Meilina Martasari, *Wawancara*, Merjosari, Kamis 28 Maret 2024.

¹⁶ Siti Nur Cholifah, *Wawancara*, Joyo Grand, Senin 25 Maret 2024.

d. Faktor pekerjaan

Selanjutnya, dalam pemilihan tempat tinggal yang dilakukan oleh mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kos keluarga adalah mempertimbangkan faktor-faktor terkait pekerjaan. Salah satu mahasiswa berkeluarga yang mempertimbangkan faktor pekerjaan adalah Mia Maftukhatus Sholikhah. Adapun pernyataannya ketika diwawancara oleh penulis adalah sebagai berikut:

“Faktor yang menjadi pertimbangan saya adalah faktor ke tempat kerja dan kampus. Kos saya ini berada di tengah-tengah, mas. Ke kampus dekat dan ke tempat kerja juga dekat. Jadi itu yang membuat saya memilih tinggal di sini.”¹⁷

Jadi, mempertimbangkan tempat tinggal dengan jarak yang sama antara kampus dan tempat kerja juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan demi menjaga efisiensi waktu tempuh ke tempat-tempat tersebut. Selain itu, penulis juga mendapatkan data dengan pernyataan berbeda akan tetapi memiliki esensi yang senada, yaitu pernyataan dari Bayu Ariski berikut ini,

“Aksesnya biar ga terlalu jauh dan tempat kerja istri saya juga lumayan dekat tempat tinggal saya. Walaupun ga dekat-dekat amat, sih, mas. Soalnya kami kesulitan mencari kos yang dengan fasilitas yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu sudah cukup membantu kebutuhan mobilisasi saya ke kampus atau istri saya ke tempat kerjanya, jadi lebih mudah. Itu yang paling penting sih mas.”¹⁸

¹⁷ Mia Maftukhatus Sholikhah, *Wawancara*, Tlogomas, Selasa 12 Maret 2024.

¹⁸ Bayu Ariski, *Wawancara*, Lowokwaru, Kamis 02 Mei 2024.

Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kos keluarga, sangat mempertimbangkan kebutuhan mobilisasi ke tempat kerja mereka. Walaupun dalam realitanya mereka mendapatkan kesulitan dalam menemukan rumah kos keluarga yang sesuai dengan keinginan mereka dalam konteks keterjangkauan dengan tempat kerja.

2. Rumah kontrak

Sebagaimana faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan oleh para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kos, para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kontrakan juga memiliki faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mereka dalam proses pemilihan tempat tinggal. Faktor-faktor tersebut nyaris sama dengan faktor-faktor mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kos, yakni faktor akademik, faktor lingkungan, faktor aksesibilitas, dan faktor pekerjaan. Untuk mempermudah memahami apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kontrak, penulis akan memaparkannya berikut ini.

a. Faktor akademik

Salah satu pusat ilmu bagi para mahasiswa adalah kampus-kampus tempat dilaksanakannya kegiatan belajar-mengajar. Kewajiban para pelajar atau mahasiswa adalah mencari ilmu dan mencari akses

untuk menuju tempat ilmu tersebut berada. Kewajiban mencari ilmu juga berlaku dan mengikat bagi para mahasiswa yang sudah berkeluarga yang notabene memiliki kewajiban dan tugas ganda. Oleh karenanya, lokasi tempat tinggal yang mudah terjangkau dari kampus menjadi salah satu pertimbangan bagi para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kontrak. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Hasna'i Masruhani berikut ini:

“Perlu jadi perhatian ini. Pemilihan tempat tinggal bagi mahasiswa berkeluarga itu harus dipilih sesuai dengan kebutuhan. Hal paling urgent adalah dari segi jarak ke kampus. Artinya apa? Kalo misal mahasiswa tersebut memiliki tugas tambahan selain tugas kampus, misalnya tugas domestik di keluarganya, itu semakin mempermudah.”¹⁹

Memiliki banyak tugas dalam kehidupan mahasiswa berkeluarga menjadi dinamika kehidupan yang tidak bisa dihindari. Selain tugas-tugas yang diberikan oleh kampus, para mahasiswa berkeluarga juga memiliki tugas domestik seperti, kewajiban sebagai suami dan orang tua, kewajibannya sebagai sebuah unit dalam kehidupan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, memilih bertempat tinggal di lokasi dengan jarak yang mudah terjangkau dari kampus merupakan rekomendasi bagi pasangan mahasiswa berkeluarga.

¹⁹ Hasna'i Masruhani, *Wawancara*, Pascasarjana UIN Malang, Rabu 20 April 2024.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan tempat tinggal adalah sebuah daerah atau kawasan yang dijadikan tempat pemukiman oleh seseorang dan tempat dimana seseorang tersebut bersosial dengan makhluk hidup di sekitarnya.²⁰ Pernyataan di atas selaras dengan pandangan Firdausi Ramadhan, yakni:

“Orang mencari tempat tinggal itu, kan, bukan hanya mempertimbangkan bangunan dan harga, tapi juga melihat lingkungan dan orang-orangnya di sini itu seperti apa, karena kita bukan mau bertamu.”²¹

Dengan demikian, kesimpulan yang bisa diambil adalah dalam konteks pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kontrak, faktor lingkungan dianggap sangat penting dalam proses pemilihan tempat tinggal, karena mahasiswa berkeluarga tersebut akan bertempat tinggal di lokasi yang telah dipilih dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pernyataan di atas selaras dengan pernyataan sebagaimana disampaikan oleh Imamuddin Muchtar, yaitu:

“faktor ketiga yang paling penting adalah masalah lingkungan. Seperti akses ke tempat ibadah dan tetangga yang baik, juga berpengaruh dan mendukung bagi mahasiswa berkeluarga yang akan menyelesaikan tugas akhir serta berpengaruh dalam kehidupan bertetangga dan kehidupan sehari-hari.”²²

²⁰ Dini Susanti and Rosi Anggraini, “Lingkungan Tempat Tinggal Dan Hubungannya Dengan Motivasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar Negeri 03 Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung,” *MENARA Ilmu* 14, no. 1 (2020): 29–38.

²¹ Firdausi Ramadhan, *Wawancara*, Pandanwangi, Sabtu 09 Maret 2024.

²² Imamuddin Muchtar, *Wawancara*, Pascasarjana UIN Malang, Rabu 20 April 2024.

Jadi, para tetangga sekitar merupakan komponen penting yang dijadikan perhatian oleh mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kontrak. Mayoritas mereka mengedapankan faktor lingkungan dengan harapan bisa hidup tenang sehingga fokus mereka terhadap dunia akademik tidak terganggu. Keberpihakan tetangga dalam hal kekondusifan adalah aspek terpenting.

c. Faktor aksesibilitas

Aksesibilitas adalah tolak ukur keterjangkauan dalam menjangkau satu lokasi ke lokasi yang lain dengan menggunakan transportasi. Aksesibilitas tersebut mencakup waktu tempuh, keterjangkauan biaya, dan usaha dalam proses mobilisasi antar tempat atau lokasi tujuan.²³ Dalam konteks kehidupan mahasiswa berkeluarga, faktor ini juga dapat menentukan kestabilan berbagai aspek dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu faktor aksesibilitas yang menjadi pertimbangan mereka adalah kemudahan akses ke lokasi ibadah. Terkait faktor tersebut, penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan Hasna'i Masruhani sebagai berikut:

“Faktor ibadah seperti masjid gitu ya mas? Iya, itu penting juga. Karena dengan dekat masjid, kita bisa menjaga psikologi keluarga kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Oiya, satu lagi, mas. Saya juga ingin mengedukasi anak saya tentang pentingnya shalat, terlebih shalat berjamaah.”²⁴

²³ Sendi Arief Prawira and Diah Pranitasari, “Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik,” *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2020, 1–15, http://repository.stei.ac.id/1195/1/21160000062_ARTIKEL INDONESIA_2020.pdf.

²⁴ Hasna'i Masruhani, *Wawancara*, Pascasarjana UIN Malang, Rabu 20 April 2024.

Kesimpulannya, kemudahan akses dari lokasi tempat tinggal terhadap fasilitas ibadah adalah untuk menjaga psikologi keluarga mereka. Faktor tempat ibadah juga menjadi kenyamanan tersendiri bagi mahasiswa berkeluarga, karena dapat menjadi edukasi kepada anak-anak mereka tentang pentingnya menjaga ibadah khususnya shalat lima waktu.

Selain mempertimbangkan faktor aksesibilitas ke tempat ibadah, para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kontrak juga mempertimbangkan aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas umum lainnya, seperti pusat perbelanjaan dan lain-lain. Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Naili Nur Azizah berikut ini:

“...yang saya cari dengan suami saya adalah tempat tinggal yang nyaman. Nyaman fasilitasnya, dekat dengan fasilitas-fasilitas umum seperti toko sayur dan toko sembako. Ini semacam konsekuensi karena kita memilih hidup mandiri, ya, mau tidak mau semuanya harus dipersiapkan sendiri, termasuk kebutuhan dapur ini, mas.”²⁵

Jadi, kebutuhan dapur juga adalah salah satu yang menjadi alasan mahasiswa memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat perbelanjaan atau toko sembako. Kemudian penulis mendapatkan data lain yang menjadi pelengkap dari pernyataan di atas, sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Dery Prastyawan berikut ini:

“Pasti itu, mas. Saya juga sudah ngobrol sama istri terkait akses ke tempat belanja. Kebetulan istri juga suka masak, mas. Jadi, mau ga mau saya harus mempertimbangkan itu, dekat dengan pasar atau ngga. Yang ngga kalah penting juga akses ke rumah sakit, mas. Seperti kemarin, tiba-tiba istri saya sakit

²⁵ Naili Nur Azizah, *Wawancara*, Summersari, Minggu 10 Maret 2024.

*sepulang saya kerja. Untung rumah sakitnya dekat, jadi langsung bisa diatasi.”*²⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis berkesimpulan bahwa faktor aksesibilitas yang dipertimbangkan oleh para mahasiswa berkeluarga adalah akses ke tempat ibadah dan fasilitas umum, seperti tempat perbelanjaan dan klinik kesehatan. Dengan mempertimbangkan dua faktor tersebut, para mahasiswa berkeluarga berharap dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka seperti kebutuhan dapur dan kebutuhan kesehatan mereka.

d. Faktor pekerjaan

Untuk menyokong keberlanjutan hidup, manusia pasti membutuhkan penghasilan dari sebuah pekerjaan yang dia lakukan. Urgensitas penghasilan juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan sebuah keluarga yang sedang dibangun.²⁷ Selain mempertimbangkan faktor-faktor akademik, mereka juga menjadikan faktor pekerjaan dan penghasilan sebagai proses pertimbangan dalam memilih tempat tinggal. Bagi mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kontrak, memilih tempat tinggal bukan hanya tentang akademik dan akses terhadapnya, tetapi faktor pekerjaan juga menjadi pertimbangan yang cukup urgen ketika akan memutuskan sebuah tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan mereka.

²⁶ M. Dery Prastyawan, *Wawancara*, Tunjungsekar, Rabu 15 Mei 2024.

²⁷ Kiki Rismadi, Albiner Siagian, and Fazida Agustina Siregar, “Pengaruh Penghasilan Dan Gaya Hidup Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Nelayan Di Kota Medan,” *Jurnal Health Sains* 2, no. 3 (March 24, 2021): 328–42, <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i3.133>.

Terkait pernyataan yang dipaparkan di atas, penulis akan mencantumkan kutipan wawancara dengan Firdausi Ramadhan, yakni:

“Ya, karena istri masih kuliah dan kebetulan pekerjaan dan penghasilan saya untuk saat di Malang. Itu yang paling utama. Jadi ketika proses penentuan atau pemilihan tempat tinggal ini, kami mencari lokasi di tengah-tengah antara kampus istri dan tempat kerja saya.”²⁸

Penulis berkesimpulan bahwasanya mencari tempat tinggal dengan jarak tempuh yang proporsional antara kampus dan tempat kerja juga harus menjadi pertimbangan bagi para mahasiswa berkeluarga, karena hal demikian juga akan memudahkan fleksibilitas kehidupan mereka dan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Penulis mendapatkan data lain bahwa para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kontrak tidak hanya memikirkan faktor pekerjaan, para mahasiswa juga memiliki keharusan membagi waktu secara proporsional untuk kebutuhan domestik sangat dibutuhkan demi mempererat tali ikatan pasangan suami istri, seperti waktu berdua dengan pasangan. Moh. Ali Rizqon MD berpendapat:

“Salah satu pertimbangan ketika saya memilih tempat tinggal adalah lokasi yang jauh dari ingar-bingar, makanya saya lebih memilih di tempat yang lumayan jauh dari pusat mahasiswa di dekat kampus, supaya bisa berdua dan bermesraan setelah saya pulang dari tempat kerja.”²⁹

Dari beberapa pernyataan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemilihan tempat tinggal yang ideal dapat

²⁸ Firdausi Ramadhan, *Wawancara*, Pandanwangi, Sabtu 09 Maret 2024.

²⁹ Moh. Ali Rizqon MD, *Wawancara*, Bunulrejo, Senin 11 Maret 2024.

menjadikan mahasiswa berkeluarga mencapai kehidupan kerja yang optimal. Kesibukan di dunia akademik bukan alasan bagi mereka yang juga menjadikan faktor pekerjaan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih tempat tinggal yang diinginkan dan sesuai kebutuhan. Mempertimbangkan dan memerhatikan jarak tempuh ke lokasi kerja dan keseimbangan kehidupan kerja (*work-life balance*)³⁰ memiliki urgensi tersendiri. Karena dengan demikian, kualitas kehidupan mahasiswa berkeluarga akan semakin meningkat dan kesejahteraan serta tujuan pernikahan akan semakin mudah tercapai.

e. Faktor pola asuh anak

Faktor yang juga menjadi perhatian dan pertimbangan para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang adalah berkaitan dengan pola asuh yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Hasna'i Masruhani berikut ini:

*“Faktor yang paling penting karena saya sudah punya anak, saya ingin anak saya di bawah kepengasuhan saya, gaada campur tangan orang lain. Saya bisa mengolah emosional, sosialnya, dan bahkan proses perkembangan dalam proses belajarnya, bisa saya pantau secara langsung.”*³¹

Oleh karena itu, faktor pola asuh anak juga memberikan pengaruh terhadap pertimbangan pemilihan tempat tinggal yang dilakukan oleh para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang. Pola asuh anak secara langsung tersebut, berfokus terhadap perkembangan

³⁰ Yehezkiel Faoma Taslim, “Work Life Balance, Ketika Hidup Dan Pekerjaan Dapat Seimbang,” Dreamtalent, n.d., <https://dreamtalent.id/blog/work-life-balance-ketika-hidup-dan-pekerjaan-dapat-seimbang>. Diakses pada 17 Mei 2024

³¹ Hasna'i Masruhani, Wawancara, Pascasarjana UIN Malang, Rabu 20 April 2024.

emosional, kemampuan sosialisasi, dan intelektual anak-anak yang didukung oleh kondisi lingkungan sekitar yang sehat.

3. Tinggal bersama orang tua atau mertua

Mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di Kota Malang tidak hanya memilih tinggal secara mandiri, tetapi juga ada yang memilih bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua. Pemilihan tersebut bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan mereka sehingga memutuskan bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, beberapa faktor yang menjadi alasan mereka memilih bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua dapat diklasifikasi menjadi lima faktor. Pertama, karena alasan faktor ekonomi; kedua, karena faktor media pembelajaran; ketiga, karena faktor merawat orang tua; empat, faktor lingkungan; dan lima, faktor aksesibilitas.

Demi menyajikan data yang valid terkait faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para mahasiswa yang memilih bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua, penulis akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan para mahasiswa berkeluarga yang telah penulis temui. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan informan para mahasiswa berkeluarga.

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menempati urutan pertama bagi mahasiswa yang memilih bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan Rafika Aulia Fauzi yang menyatakan bahwa bantuan orang tua dalam hal biaya menjadi alasannya memilih bertempat tinggal bersama orang tua. Berikut hasil kutipan hasil wawancara penulis dengannya:

*“Masih belum ada biaya untuk tinggal mandiri, mas. Masih dibantu sama orang tua. Sebenarnya saya gamau merepotkan orang tua, tapi kalo misalnya dikasih, nggeh monggo. Tapi ga sering-sering juga gitu, mas.”*³²

Dengan demikian, signifikansi tersebut memiliki pengaruh yang cukup dominan terhadap kehidupan mereka. Salah satu data yang penulis peroleh adalah karena mereka masih belum memiliki pekerjaan dan penghasilan. Oleh karenanya, hidup dengan orang tua menjadi sebuah keharusan untuk menopang hidupnya sementara ini.

Pernyataan lain disampaikan oleh Muhammad Fikri al-Ghazali dalam wawancara dengan penulis, yaitu:

*“Ya, karena faktor ekonomi, mas. Saya banyak dibantu sama orang tua. Tapi hanya sebatas kebutuhan dapur saja, tapi aku kadang juga mengisi dapur juga kok. Walaupun begitu, saya ngga menggantungkan diri sama ekonomi keluarga, mas. Toh, biaya kuliah, make up istri, dan baju anak dari saya semua, dari penghasilan saya sebagai freelance ini.”*³³

³² Rafika Aulia Fauzi, *Wawancara*, Pandanwangi, Selasa 26 Maret 2024.

³³ Muhammad Fikri al-Ghazali, *Wawancara*, Gadang, Selasa 30 April 2024.

Penulis berkesimpulan, bahwa bantuan yang diakomodasi tidak meliputi semua kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua, tetapi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti biaya kuliah, *makeup* istri, dan pakaian anak, masih bisa merekaukupi secara mandiri.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Vidia al-Hadist menyatakan:

“Ya, karena mertua saya itu kebetulan ga punya anak cewek, akhirnya setelah nikah mertua meminta kami untuk tinggal di rumahnya dulu. Dan, pengeluaran kita banyak dicover sama mereka, jadi penghasiln kita bisa ditabung. Jadi apabila ditanya faktor, ya, karena masalah biaya, finansial, agar kita bisa menabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang.”³⁴

Dari hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan para mahasiswa berkeluarga dalam proses pemilihan tempat tinggal, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan keluarga mereka, dengan alasan utama untuk membantu mengisi kebutuhan finansial mereka yang masih belum stabil.

b. Faktor media pembelajaran

Faktor kedua yang menjadi pertimbangan para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang dalam memilih tempat tinggal bersama orang tua atau mertua adalah faktor media pembelajaran

³⁴ Vidia Al-Hadist, *Wawancara*, Pandangwangi, Kamis 02 Mei 2024.

tentang kehidupan berkeluarga atau *parenting*. Salah satunya disampaikan oleh Lisma Firda Farhani, yaitu:

*“Saya masih butuh dampingan dari orang tua, karena masih muda gitu lho, kak. Biar saya juga bisa belajar dan ga kaget kalo nanti sudah tinggal pisah sama orang tua. Saya menganggap itu sekolah pertama bagi saya.”*³⁵

Dengan demikian, pemilihan tempat tinggal dengan faktor media pembelajaran karena kebutuhan mereka terhadap pendampingan orang tua sebagai tempat belajar atau tempat mengambil *ibrah* tentang kehidupan berkeluarga dan sekolah pertama sebelum di kemudian hari memilih untuk tinggal berpisah dengan orang tuanya.

Kemudian pernyataan senada diutarakan oleh Vidia Al-Hadist berikut ini:

*“Selain menjadikan faktor ekonomi, kami juga mementingkan belajar tentang kehidupan rumah tangga. Baik itu dari keluargaku atau keluarga pasangan saya. Dan yang faktor yang paling penting adalah proses belajar kita tentang kehidupan keluarga, bagaimana sikap istri ke suami, dan sikap suami ke istri.”*³⁶

Dengan dua hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa menempatkan faktor pembelajaran terkait kehidupan keluarga pasca pernikahan adalah memiliki urgensi tersendiri bagi kehidupan pasangan mahasiswa berkeluarga. Hal itu karena kehidupan berkeluarga mereka tidak akan selamanya bersama

³⁵ Lisma Firda Farhani, *Wawancara*, Universitas Islam Malang, Rabu 27 maret 2024.

³⁶ Vidia Al-Hadist, *Wawancara*, Pandangwangi, Kamis 02 Mei 2024.

orang tua, jadi belajar tentang kehidupan berkeluarga itu penting terlebih kepada orang yang sudah memiliki pengalaman berkeluarga.

- c. Faktor merawat dan menemani orang tua atau mertua yang lanjut usia

Kemudian faktor yang menjadi pertimbangan para mahasiswa berkeluarga adalah karena ingin merawat dan menemani orang tua mereka yang sudah sepuh atau lanjut usia. Merawat orang tua atau mertua menjadi sebuah kewajiban bagi para anak keturunannya.³⁷ Demikian sebagaimana disampaikan oleh informan Ina Mutmainnah yang menjadikan alasan menemani dan mengabdikan kepada mertua untuk tinggal serumah dengan mertuanya, karena dia ikut kemanapun suaminya bertempat tinggal. Adapun kutipan wawancara penulis dengan informan Ina Mutmainnah sebagai berikut:

“Jadi gini, suami itu kan anak terakhir, jadi dia itu memilih untuk mengabdikan kepada orang tua, apalagi orang tuanya tinggal ibu saja, dan saya akan ikut bersama suami dimanapun dia tinggal. Saya tinggal di sini selain karena faktor ekonomi dan pekerjaan, juga karena faktor pengabdian kepada orang tua. Dan itu yang lebih penting.”³⁸

Pernyataan tentang pengabdian dan merawat mertua oleh sang mantu yang merupakan pasangan mahasiswa berkeluarga juga

³⁷ Jesslyn dan Putu Aras Samsithawrati, “Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua : Studi Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dan Amerika Serikat,” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 9 (2022), <https://doi.org/KW.2022.v11.i09.p1.>, 3.

³⁸ Ina Mutmainnah, *Wawancara*, Kasin, Selasa 23 April 2024.

dialami oleh pasangan Nur Alfy Syahriana dan Satria Alif Jihad Al-Bardi. Alfy mengungkapkan bahwa pemilihan tempat tinggal dengan mertua dilandasi oleh keinginannya untuk merawat mertuanya yang sudah sepuh. Dalam pandangannya, apabila ia dan suami memilih bertempat tinggal berpisah dengan ibu mertua, akan menimbulkan perasaan kurang nyaman bagi dirinya sendiri. Berikut adalah isi dari pernyataannya ketika diwawancarai oleh penulis:

*“Karena mertua sudah sepuh ya, mas. Jadi saya merasa ngga ilok kalo misalnya saya lebih memilih secara mandiri. Saya dan suami sudah sama-sama siap dengan resiko yang diterima ketika akan serumah dengan mertua, akhirnya kami lanjut.”*³⁹

Pernyataan nyaris serupa dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Alfy adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ach. Fahmi An-Nabiel. Berikut isi wawancara penulis dengannya:

*“Nah, ini yang paling penting, mas. Menemani ibu mertua yang sudah sepuh dan tinggal sendirian di rumah, jadi mau tidak mau saya harus tinggal sama ibu mertua saya, mas.”*⁴⁰

Urgensi mempertimbangkan faktor merawat dan menemani orang tua atau mertua yang lanjut usia dalam proses pemilihan tempat tinggal juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena pertimbangan yang dipilih tersebut telah melewati beberapa proses

³⁹ Nur Alfy Syahriana, *Wawancara*, Perpustakaan Pusat UIN Malang, Selasa 30 April 2024.

⁴⁰ Ach. Fahmi An-Nabiel, *Wawancara*, Arjosari, Rabu 24 April 2024.

yang dilakukan para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang yang tinggal bersama orang tua atau mertua mereka.

d. Faktor lingkungan

Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan yang dipertimbangkan oleh mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal dengan orang tua atau mertua. Berikut hasil wawancara penulis dengan Rafika Aulia Fauzi:

“Saya orangnya sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, mas. Jadi akhirnya suami saya yang ikut ke sini. Jadi ga kerasan gitu lho, mas. Dan salah satu alasannya juga di lingkungan sana itu kalau ngomong menyakitkan dan sering cekcok. Kalau di sini ngga terlalu, mas.”⁴¹

Penulis berkesimpulan, faktor tetangga yang tidak supportif, suka “berbicara di belakang” atau ghibah, dan perkataan yang menyakitkan dari salah satu anggota keluarga menjadi alasan utama bagi mahasiswa berkeluarga dalam memilih bertempat tinggal dengan orang tua atau mertua.

e. Faktor aksesibilitas

Faktor terakhir yang menjadi pertimbangan mahasiswa berkeluarga adalah faktor fleksibilitas, terutama aksesibilitas ke tempat kerja dan kampus. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Nur Alfy Syahrana ketika diwawancarai oleh penulis:

“Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan saya ketika memutuskan untuk bertempat tinggal dengan mertua. Salah satunya karena pekerjaan saya di Malang, dan jarak

⁴¹ Rafika Aulia Fauzi, *Wawancara*, Pandanwangi, Selasa 26 Maret 2024.

tempuh lumayan cepet, ya, jadi bisa mengakomodasi kebutuhan wira-wiri saya.”⁴²

Jadi penulis berkesimpulan, jarak tempuh ke lokasi kerja bagi para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal bersama orang tua juga menjadi faktor pertimbangan yang sangat fundamental. Faktor tersebut menjadi solusi karena fleksibilitas dan waktu jarak tempuh antara perjalanan ke kampus dan tempat kerja semakin teratasi.

Dengan demikian, dari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para mahasiswa berkeluarga dalam pemilihan tempat tinggal, baik mereka yang bertempat tinggal di rumah kos keluarga, rumah kontrakan, dan/atau tinggal bersama orang tua, dapat diurutkan sesuai skala prioritas faktor pertimbangan pemilihan tempat tinggal sebagai berikut:

Rumah kos keluarga:

- a) faktor akademik;
- b) faktor aksesibilitas;
- c) faktor pekerjaan; dan
- d) faktor lingkungan.

Rumah kontrakan:

- a) faktor lingkungan;
- b) faktor pekerjaan;

⁴² Nur Alfy Syahrana, *Wawancara*, Perpustakaan Pusat UIN Malang, Selasa 30 April 2024.

- c) faktor akademik;
- d) faktor aksesibilitas; dan
- e) faktor pola asuh anak.

Tinggal bersama orang tua atau mertua:

- a) faktor ekonomi;
- b) faktor merawat orang tua atau mertua yang lanjut usia;
- c) faktor media pembelajaran;
- d) faktor lingkungan;
- e) faktor aksesibilitas.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Pemilihan Tempat Tinggal Oleh Mahasiswa Berkeluarga Di Kota Malang

Pernikahan adalah sebuah gerbang awal bagi para remaja untuk melangkah ke dalam fase kehidupan yang sesungguhnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan hubungan lahir batin pria dan wanita yang sah dalam ikatan suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang Bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selain itu, pernikahan bagaikan primadona dan menjadi impian bagi siapapun yang membutuhkan dan mengingikannya, tak terkecuali bagi para mahasiswa aktif yang berdomisili di Kota Malang yang sedang menjalani proses pendidikan.

Pernikahan pada masa-masa perkuliahan memiliki tantangan tersendiri bagi para mahasiswa di Kota Malang, karena harus mempertimbangkan banyak faktor sebelum dan setelah pelaksanaan pernikahan. Secara universal, para mahasiswa tersebut memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proses akademiknya, akan tetapi kewajiban tersebut bertambah ketika mereka merubah status menjadi mahasiswa berkeluarga. Selain memikirkan kewajiban akademik, mereka juga berkewajiban untuk

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Islam*, Ed. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)., 43.

mengurus kehidupan berumah tangga, salah satunya berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan tempat tinggal.

Tempat tinggal ini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pernikahan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”.²

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam proses pemilihan tempat tinggal oleh para mahasiswa berkeluarga tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus diterima sebagai sebuah hak dan kewajiban pasangan suami istri,³ begitu pula bagi mahasiswa berkeluarga di Kota Malang. Aturan terkait kewajiban suami dalam hal menyediakan tempat tinggal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 34 ayat 1, yang berbunyi, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁴ Tempat tinggal pasangan suami istri merupakan sarana positif yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah ikhtiar mewujudkan kenyamanan dalam keluarga yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.⁵

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*, Ed. 1 (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016)., 67.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Haris Hidayatullah, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.”, 155

Kewajiban penyediaan tempat tinggal tersebut memiliki konsekuensi hukum apabila suami tidak memenuhi dan melalaikannya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni dengan adanya sebuah legalisasi gugatan oleh istri kepada pengadilan. Dalam konteks ini, pasangan mahasiswa berkeluarga di Kota Malang harus mempertimbangkan banyak faktor kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri, termasuk kebutuhan akan tempat tinggal yang memadai, aman, dan nyaman.

Sementara dalam mempertimbangkan kebutuhan tempat tinggal tersebut, para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang dituntut untuk memiliki penilaian dan sikap yang komprehensif sehingga mendapatkan tempat tinggal yang menjadikan rumah tangganya nyaman, aman, dan dapat menopang kebutuhan mereka sebagai pelaku aktif dalam dunia akademik perguruan tinggi. Penilaian dan sikap komprehensif tersebut memerlukan nalar yang dinamis dan fleksibel serta dapat memberikan pandangan yang objektif dalam pemilihan tempat tinggal yang sesuai kebutuhan dan keinginan mereka beserta pasangan.

Secara umum, para mahasiswa berkeluarga memiliki dua kategori pilihan tempat tinggal yang harus dipertimbangkan dengan baik dan komprehensif, *pertama*, memilih bertempat tinggal secara mandiri, dan *kedua*, memilih bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua. Kemudian apabila dikaji lebih jauh, dua pilihan tersebut dispesifikasi

menjadi tiga klaster tempat tinggal, yaitu rumah kos keluarga, rumah kontrakan, dan serumah dengan orang tua atau mertua.

Ketiga klaster tempat tinggal yang dipilih oleh para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, para mahasiswa berkeluarga tersebut mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan sebelum menentukan dan menempati tempat tinggal yang telah dipilih.

Adapun para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang yang memilih bertempat tinggal di rumah kos atau rumah kontrak atau mereka yang memilih bertempat tinggal secara mandiri, maka faktor-faktor yang menjadi pertimbangan memiliki kesamaan, yaitu: faktor akademik, faktor lingkungan, faktor aksesibilitas, dan faktor pekerjaan. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua, memiliki beberapa perbedaan faktor pertimbangan, yaitu: faktor ekonomi, faktor media pembelajaran, faktor merawat dan menemani orang tua atau mertua yang lanjut usia, faktor lingkungan, dan faktor aksesibilitas.

B. Analisis Faktor-Faktor Pemilihan Tempat Tinggal Oleh Mahasiswa Berkeluarga Di Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi

Pergaulan yang sehat dan ketersalingan dalam hubungan suami istri merupakan sarana penting untuk menciptakan suasana rumah tangga yang

damai, harmonis, dan sesuai dengan tujuan-tujuan pernikahan. Selain itu, hal tersebut juga berdampak pada terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri secara proporsional. Adapun salah satu hak dan kewajiban pasangan suami istri ialah terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal pasca pernikahan, yang dalam konteks ini adalah para pasangan mahasiswa berkeluarga.

Pemilihan tempat tinggal yang dilakukan oleh para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang tentunya sudah berdasarkan faktor-faktor serta pertimbangan yang matang dan komprehensif. Akan tetapi dalam dinamikanya, beberapa mahasiswa berkeluarga di Kota Malang tidak terlalu memikirkan faktor-faktor pertimbangan terkait pemilihan tempat tinggal yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, perlu adanya pengkajian ulang terhadap faktor-faktor pemilihan tempat tinggal tersebut agar memberikan kehidupan berkeluarga yang nyaman, aman, dan sesuai dengan tujuan pernikahan.

Adapun pisau analisis untuk mengkaji ulang faktor-faktor pemilihan tempat tinggal tersebut adalah dengan menggunakan tinjauan *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi. *Maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan disyariatkannya sebuah hukum memiliki lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Segala sesuatu yang menyokong tercapainya eksistensi lima unsur tersebut harus diutamakan, dan segala sesuatu yang berseberangan dengan salah satu lima unsur tersebut, diupayakan pencegahannya.

1. Menjaga agama (*hifzh al-din*)

Menjaga agama dalam faktor-faktor pemilihan tempat tinggal berarti bahwa seseorang mempertimbangkan kebutuhan spiritual dan keagamaan mereka ketika memilih tempat tinggal.⁶ Dalam konteks ini, menjaga agama dapat berarti memilih lokasi yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan secara efektif, serta memiliki akses yang mudah menuju ke fasilitas-fasilitas keagamaan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penting dalam memilih tempat tinggal, terutama bagi para mahasiswa berkeluarga yang memiliki kebutuhan spiritual yang kuat dan ingin menjaga keterikatan dengan komunitas keagamaan mereka.⁷

Dalam konteks menjaga agama yang dikorelasikan dengan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang, penulis mengkategorikannya ke dalam faktor aksesibilitas ke tempat ibadah. Faktor aksesibilitas ke tempat ibadah bagi mahasiswa berkeluarga dalam pemilihan tempat tinggal berarti mereka mempertimbangkan kemudahan yang mengakses berbagai fasilitas dan lokasi ibadah secara efektif dan aman.

⁶ Wida Puspita, "Cara Menentukan Lokasi Rumah Yang Baik Menurut Islam Agar Diberkahi," 02 April 2024, 2024, dalam <https://www.detik.com/properti/tips-dan-panduan/d-7273101/cara-menentukan-lokasi-rumah-yang-baik-menurut-islam-agar-diberkahi>., Diakses pada 24 Mei 2024.

⁷ Vina Maria Ompusunggu, "Analisis Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Dalam Memilih Tempat Indekos Pada Mahasiswa Universitas Quality," *Jurnal Mahkota Bisnis (Makbis)* 1, no. 2 (2022): 69–75, <https://doi.org/10.59929/mm.v1i2.14>.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, tidak semua mahasiswa berkeluarga di Kota Malang memberikan atensi terhadap aksesibilitas ke tempat ibadah. Kendati demikian, beberapa mahasiswa berkeluarga yang memperhatikan faktor tersebut berpandangan bahwa dengan mudahnya akses menuju tempat ibadah, dapat memberikan keseimbangan dalam hidup mereka. Artinya, para mahasiswa berkeluarga tersebut ingin memiliki kehidupan yang seimbang dan proporsional antara kehidupan jasmani dan juga rohani.

2. Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*)

Menjaga jiwa adalah sesuatu yang sangat urgen, begitupun dalam konteks pemilihan tempat tinggal. Hal ini merujuk pada urgensi menjadikan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram bagi para penghuninya. Menjaga jiwa tersebut setidaknya dalam hal kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan psikologi. Urgensitas tersebut merupakan bagian integral dalam menciptakan lingkungan keluarga yang proporsional dan bermanfaat.⁸

Dalam hal ini, menjaga jiwa dikorelasikan dengan faktor lingkungan dalam pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang. Faktor lingkungan merupakan faktor utama yang dipilih oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang, sebab

⁸ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam.*, 61. Lihat juga Sepi Indriati, *Memelihara Kesehatan Mental*, dalam <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/2020/01/24/memelihara-kesehatan-mental-oleh-dra-sepi-indriati-psikolog/> diakses pada 29 Februari 2024.

dengan memberikan atensi yang cukup terhadap faktor ini, produktifitas mereka sebagai mahasiswa dan anggota keluarga akan semakin terjaga. Perumpaan dalam hal ini adalah ketika mahasiswa berkeluarga melakukan aktivitas yang proporsional antara aktivitas akademik dan aktivitas sebagai bagian dari komunitas masyarakat di lingkungan tersebut. Kemudian, mayoritas mahasiswa berkeluarga di Kota Malang, baik yang bertempat tinggal di rumah kos, rumah kontrakan, dan tinggal bersama orang tua atau mertua, memiliki cara pandang yang sama terkait urgensi faktor lingkungan terhadap pemilihan tempat tinggal, yakni lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif terhadap kehidupan mereka.

Menjaga jiwa juga dikorelasikan dengan faktor menjaga orang tua atau mertua yang lanjut usia dalam pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga yang tinggal bersama orang tua atau mertua. *Hifzh al-nafs*, yang berarti menjaga jiwa atau kehidupan, juga mencakup berbagai aspek, termasuk merawat dan menjaga orang tua atau mertua yang sudah lanjut usia. Merawat orang tua memastikan mereka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, nutrisi yang cukup, dan tempat tinggal yang aman. Ini merupakan bagian dari menjaga kesehatan fisik mereka, yang merupakan salah satu inti dari *hifzh al-nafs*. Dengan memberikan perawatan yang tepat, para mahasiswa berkeluarga tersebut dapat melindungi mereka dari penyakit dan bahaya fisik lainnya.

3. Menjaga keturunan (*hifzh al-nashl*)

Menjaga keturunan dalam pemilihan tempat tinggal adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial keluarga dan anak. Dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah*, menjaga keturunan mengacu pada pentingnya kehidupan keluarga yang berkesinambungan dan kondisi sosio-kultural yang sehat bagi para penghuni rumah tersebut. Aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan keluarga, hubungan sosial yang sehat, dan juga dukungan sosial yang proporsional. Dengan memastikan penjagaan keturunan, secara tidak langsung juga menjadikan hubungan ikatan keluarga semakin sehat dan harmonis, serta menjaga kualitas generasi-generasi yang akan datang.⁹

Dalam konteks pemilihan tempat tinggal oleh para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang, menjaga keturunan berarti menjadikan pola asuh anak sebagai faktor pertimbangan. Faktor pola asuh anak tersebut memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan konsep *hifzh al-nashl* dalam *maqashid al-syari'ah* al-Shathibi. Pola asuh yang baik dan sehat merupakan cabang integral dari menjaga keturunan karena berperan penting dalam membentuk kepribadian, moral, dan masa depan anak-anak mereka. Faktor pola asuh anak memberikan manfaat

⁹ Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74, <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.

yang cukup signifikan terhadap perlindungan fisik, psikologis, serta moral dan keagamaan mereka.

4. Menjaga harta (*hifzh al-mal*)

Pemilihan tempat tinggal dalam konteks menjaga harta adalah berdasarkan atas urgensi menjaga kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan tanpa melampaui batas, serta cermat dalam mengelola harta untuk kepentingan dan kesejahteraan kehidupan duniawi dan ukhrawi.¹⁰ Aspek-aspek yang harus diperhatikan ialah memenuhi kebutuhan material dasar, mengatur sirkulasi keuangan secara Islami, dan mengoptimalkan pengelolaan harta.

Penerapan aspek ini oleh mahasiswa berkeluarga dikorelasikan dengan faktor pekerjaan yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang. Dalam dinamikanya, menjaga harta dalam pemilihan tempat tinggal juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial keluarga, karena memilih tempat tinggal yang dekat dengan lokasi pekerjaan bisa membantu memastikan pendapatan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi pasangan mahasiswa berkeluarga. Selain itu, menjaga harta juga dikorelasikan dengan faktor ekonomi dalam pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga

¹⁰ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol3.iss2.art2.>, 66.

yang bertempat tinggal dengan orang tua atau mertua. Maksudnya, faktor ekonomi tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar, terlebih terhadap mahasiswa berkeluarga yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan.

5. Menjaga akal (*hifzh al-‘aql*)

Dalam konteks tempat tinggal, menjaga akal dan pengetahuan sangat penting. Dalam konteks berarti memiliki akses dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mendapatkan akses ke sumber pengetahuan. Dalam bahasa berbeda menjaga akal adalah salah satu tujuan utama yang mencakup perlindungan dan pengembangan akal serta intelektual manusia.¹¹

Apabila dikorelasikan dengan faktor pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang, maka menjaga akal dikategorikan sebagai faktor akademik dan faktor pembelajaran bagi para mahasiswa yang bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua. Dalam dinamikanya, mahasiswa berkeluarga di Kota Malang memberikan sikap atentif yang cukup besar terhadap faktor akademik dalam mempertimbangkan pemilihan lokasi tempat tinggal mereka. Hal tersebut terlihat dari keseriusan mereka dalam memilih tempat tinggal yang memudahkan akses mereka ke kampus.

¹¹ Afridawati Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 100–117, <https://doi.org/10.32694/01090.>, 107.

Kemudian, faktor pembelajaran juga termasuk dalam kategori konsep *hifzh al-‘aql*. Adapun maksud dari faktor pembelajaran tersebut ialah para mahasiswa berkeluarga belajar ilmu tentang kehidupan rumah tangga dan ilmu *parenting* kepada orang tua atau mertua mereka. Belajar dari orang tua tentang kehidupan berkeluarga secara signifikan mendukung prinsip *hifzh al-‘aql* dalam *maqashid al-syari’ah*. Proses ini tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan para mahasiswa berkeluarga, tetapi juga membantu dalam pengembangan intelektual, emosional, dan moral yang holistik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga di Kota Malang di tinjau menggunakan *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilihan tempat tinggal yang dilakukan oleh mahasiswa berkerluarga di Kota Malang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kebutuhan personal. Dalam pemilihan tempat tinggal, mahasiswa berkeluarga di Kota Malang terbagi menjadi dua, *pertama*, mahasiswa berkeluarga yang memilih bertempat tinggal secara mandiri, *kedua*, mahasiswa berkeluarga yang memilih bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua. Kemudian, para mahasiswa yang memilih bertempat tinggal secara mandiri terbagi menjadi dua, yaitu: mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kos keluarga dan mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal di rumah kontrakan. Secara umum, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi mahasiswa berkeluarga yang tinggal mandiri dalam memilih tempat tinggal ialah faktor akademik, faktor lingkungan, faktor aksesibilitas, dan faktor pekerjaan. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para mahasiswa berkeluarga yang bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua meliputi faktor

ekonomi, faktor media pembelajaran, faktor merawat dan menemani orang tua yang lanjut usia, faktor lingkungan, dan faktor aksesibilitas.

2. Para mahasiswa berkeluarga di Kota Malang tidak sepenuhnya memperhatikan lima konsep *maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi dalam mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan tempat tinggal. Akan tetapi, faktor-faktor pertimbangan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah* al-syatibi memiliki korelasi terhadap lima konsep *maqashid al-syari'ah*. Dalam aspek (1) menjaga agama (*hifzh al-din*), dikategorikan sebagai faktor aksesibilitas ke tempat ibadah; (2) menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), dikategorikan ke dalam faktor lingkungan, dan faktor merawat dan menemani orang tua atau mertua yang lanjut usia; (3) menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dikategorikan sebagai faktor pola asuh anak (4) menjaga harta (*hifzh al-mal*), masuk ke dalam kategori faktor pekerjaan dan faktor ekonomi bagi mahasiswa yang bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua; dan (5) menjaga akal (*hifzh al-aql*), dikategorikan ke dalam faktor akademik dan faktor pembelajaran tentang kehidupan berumah tangga.

Kemudian, faktor-faktor pertimbangan pemilihan tempat tinggal oleh mahasiswa berkeluarga dalam skala prioritas tipe tempat tinggal, ialah: 1) Rumah kos keluarga: faktor akademik; faktor aksesibilitas; faktor pekerjaan; dan faktor lingkungan. Sedangkan Rumah kontrakan: faktor lingkungan; faktor pekerjaan; faktor akademik; faktor

aksesibilitas; dan faktor pola asuh anak. Tinggal bersama orang tua atau mertua: faktor ekonomi; faktor merawat orang tua atau mertua yang lanjut usia; faktor media pembelajaran; faktor lingkungan; dan faktor aksesibilitas

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penulisan ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang perlu diperhatikan, baik oleh mahasiswa berkeluarga di masa yang akan datang, masyarakat, dan para pemangku kebijakan dan istitusi terkait agar:

1. Memberikan atensi dalam pemilihan tempat tinggal yang sesuai dengan lima konsep *maqashid al-syari'ah* yang ditawarkan oleh al-Syathibi, yang terkonsepsi dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.
2. Memberikan akses tempat tinggal yang sesuai dengan lima konsep *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi kepada para mahasiswa berkeluarga agar kebutuhan mereka secara akademik dan non-akademik bisa terakomodasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri. *Al-Misbah Al-Murnir*. Beirut: Daru Al Hadits, 2000.
- al-Afjan, Abu. *Min Atsar Fuqaha Al-Andalus: Fatawa Al-Imam Al-Shatibi*. Tunisia: Matha'ah al-Kawakib, 1995.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-I'tisham*. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.
- . *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syariah*. Juz II. Cairo: Dar Ibn al-Jawziy, 2006.
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Abu al-Afjan. *Min Atsar Fuqaha Al-Andalus: Fatawa Al-Imam Al-Shatibi*. Tunisia: Matha'ah al-Kawakib, 1995.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Shatibi. *Al-I'tisham*. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.
- . *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syariah*. Juz II. Cairo: Dar Ibn al-Jawziy, 2006.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi AsySyathibi, Pen. Shalahuddin Sabki, dkk. *AL-I'tisham*. Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2006.
- Agama, Kementerian. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri Al-Fayumi. *Al-Misbah Al-Murnir*. Beirut: Daru Al Hadits, 2000.
- Ar-Risuni, Ahmad. *Nazariyyah Al-Maqasid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*. II. Virginia: Al-Ma'ahid al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/11837/1/G>.

- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asikin, Z Amiruddin &. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 9th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. Pen. Shalahuddin Sabki, dkk. *AL-I'tisham*. Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2006.
- Asyur, Muhammad Fadhil bin. *A'lam Al-Fikr Al-Islamy*. Tunisia: Maktabah an-Najah, n.d.
- Bambang Sunggono, SH., M.S. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 16. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Busyro. *Maqâshid Al-Syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Cet.1. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019.
- Effendi, Masri Singarimbun dan Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Husein Hamid Hasan. *Nadhariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1971.
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Cet. Ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Edited by Muhammad Faisol. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi 3, C. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Khoirul Anwar. *Konsep Maqasid Al-Syari'ah Menurut Ibn Rusyd*. Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo, 2014.
- Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud. *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*. Ed. 1. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016.
- Mahmoud Syaltout. *Islam: Aqidah Wa Shariah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Islam*. Ed. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Moleong, L J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dasar Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, (Edisi Revisi). 38th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-38. Bandung: Cetakan ketiga puluh delapan, 2018.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edisi 1. Mataram, 2020.
- Muhaini. *Pengantar Studi Islam*. Cet. 1. Banda Aceh: Pena, 2013.
- Muhammad Ali al-Sayis. *Nasyah Al Fikhi Al Ijtihadi Wa Athwaruh*. Kairo: Majam' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970.
- Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Isteri Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunah, 2007.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu: Pascasarjan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. Jakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. Jakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Shaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Siswono Yudohusudo. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Bharakerta, 1991.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono, S. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D Cetakan 17*. Bandung: CV Alfabeta. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutopo, H B. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dan Aplikasi Praktisnya*. Surakarta: Sebelas Maret University Pers. Cet. ke-2. Surakarta: Sebelas Maret University Pers, 2006.
- Umi Sumbulah dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Pascasarjan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

B. Jurnal / penelitian

- Afridawati, Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 100–117. <https://doi.org/10.32694/01090>.

- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol3.iss2.art2>.
- Azis, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Di Madura." *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2017): 56–73. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.73>.
- Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, Hafsa. "Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)." *Al-Maslahah: Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (n.d.): 775–88. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3050>.
- Cahyanti, Susy Nur. "DAMPAK CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan KabupatenBanjarnegara)." IAIN Purwokerto, 2017. <https://repository.uinsaizu.ac.id/2423/>.
- Coreen Katrina Tania, Fermanto Lianto. "Perancangan Hunian Vertikal Sebagai Tempat Tinggal, Berkreasi, Dan Berinspirasi." *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 4, no. 1 (2022): 257–70. <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i1.16965>.
- Dieta Mellaty Hanafy. "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah Imam Syatibi (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Malang)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26218/3/18781004.pdf>.
- Farichatul Azkiyah. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (July 14, 2022): 14–29. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>.
- Fiqri Alfi Thokhry. "Kewajiban Suami Dalam Menyediakan Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Istri Menurut KHI BAB XII Pasal 81 (Studi Kasus Sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. <https://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13130>.
- Fitriani, Dhaifina. "Al-Ahkam: Kategori Dan Implementasi." *TAWAZUN : Journal*

of Sharia Economic Law 4, no. 2 (2021): 184.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i2.10673>.

Gines Noviani, Tesha Dwi Putri, Khairiyah. “Alasan Dan Dinamika Istri Tinggal Di Rumah Suami Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)” 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/jsp.v1i2.3915>.

Haris Hidayatullah. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): hal. 2.
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.

Hidayat, Erwin Riyan, and Muhammad Nur Fathoni. “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.

Indah Dhia Faizaty. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN PERSFEKTIF MAQASHID IMAM AL-SYATIBI (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Sambas).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/57932/1/19780027.pdf>.

Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah, Abbas Arfan. “Studying on Ahmad Ar-Raisuni Thought: The Composition Of Sharia and Indonesian Political Fikh.” *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–12.
<https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i2.15>.

Irwan, Muhammad. “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah.” *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74.
<https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.

Ismanul Fajri. “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (w. 1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.
<https://repository.uin-suska.ac.id/65442/1/ISMANUL>.

Ja’fari, Achmad Adharul. “PENDAPAT MAJMA’ AL-BUHUS AL-ISLAMY AL-AZHARY DAN DAR AL-IFTA’ AL-MISRIYYAH TENTANG PERNIKAHAN KEMBAR SIAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH AL-SYATIBI.” *Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim*. UIN Mualana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/54716/>.

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Jesslyn dan Putu Aras Samsithawrati. “Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua : Studi Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dan Amerika

- Serikat.” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 9 (2022). <https://doi.org/KW.2022.v11.i09.p1>.
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam).” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 247–68. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/836>.
- M. Saifuddin Zuhri. “PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2009).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6655/1/BAB I. V%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6655/1/BAB%20I.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf).
- Muhammad Sabir, Abdul Muher. “MAQASID SYARIAH DAN METODE PENETAPAN HUKUM DALAM KONTEKS KEKINIAN (MEMAHAMI KORELASI ANTARA KEDUANYA).” *Tahkim* XVII, no. 1 (2021).
- Mujiono, Arif Sahrozi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia.” *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (November 30, 2022): 127–45. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145>.
- Mukarromah, Rochimatul, and Fathul Lubabin Nuqul. “Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.” *Promoting Harmony in Urban Community: A Multi-Perspective Approach* 30, no. Lustrum VI (2012): 136–54. <http://repository.uin-malang.ac.id/324/>.
- Nailaufar, Ulivia, and Ika Febrian Kristiana. “Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi Individu Yang Menikah Di Usia Remaja (Sebuah Studi Fenomenologi Deskriptif).” *Jurnal Empati* 7, no. 3 (2017): 233–44.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. “Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan.” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 63–80. http://repository.uinsu.ac.id/1568/1/pdf_jurnal_analisis_syukri_makalah_akreditasi_nasional.pdf.
- Nursyamsi; Dedi Retno. “Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal Di Kampung Naga Tasikmalaya.” *AS-SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 89–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.51729/sakinah12311>.
- Ompusunggu, Vina Maria. “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Dalam Memilih Tempat Indkos Pada Mahasiswa Universitas Quality.” *Jurnal Mahkota Bisnis (Makbis)* 1, no. 2 (2022): 69–75. <https://doi.org/10.59929/mm.v1i2.14>.

- Prawira, Sendi Arief, and Diah Pranitasari. "Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik." *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2020, 1–15.
http://repository.stei.ac.id/1195/1/21160000062_ARTIKEL INDONESIA_2020.pdf.
- Qodriyah, Al Lailatul, and Putu Gde Ariastita. "Kriteria Pemilihan Lokasi Hunian Vertikal Berdasarkan Preferensi Generasi Milenial Di Jakarta Barat." *Jurnal Teknik ITS* 10, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.65926>.
- Rahmi, Nispan. "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (February 1, 2018): 160.
<https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.
- Rasyid, Muh Haras. "MEMELIHARA AKAL DALAM MAQASIDU AL-SYARI'AH (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)." *Jurnal Ash-Shahabah* 6, no. 2 (2020): 158–59.
- Rismadi, Kiki, Albiner Siagian, and Fazida Agustina Siregar. "Pengaruh Penghasilan Dan Gaya Hidup Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Nelayan Di Kota Medan." *Jurnal Health Sains* 2, no. 3 (March 24, 2021): 328–42.
<https://doi.org/10.46799/jhs.v2i3.133>.
- Rohman, Fathur. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 163–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833>.
- Rosyadi, I. "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah" 14, no. 1 (2013): 79. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/3871>.
- Rusmawan. "Pemilihan Lahan Untuk Lokasi Permukiman." *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian* 7, no. 2 (2009): 41–48.
<https://doi.org/10.21831/gm.v7i2.19088>.
- Siswidiyanto, Siswidiyanto, Ahmad Munif, Diah Wijayanti, and Eko Haryadi. "Sistem Informasi Penyewaan Rumah Kontrakan Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode Prototype." *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 15, no. 1 (April 30, 2020): 18–25. <https://doi.org/10.35969/interkom.v15i1.64>.
- Suhaeni, Heni. "Tipologi Kawasan Perumahan Dengan Kepadatan Penduduk Tinggi Dan Penanganannya." *Jurnal Permukiman* 5, no. 3 (2010): 116.
<https://doi.org/10.31815/jp.2010.5.116-123>.
- SULAEMAN. "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

- Surya, Tjwa Fenny. "Kepuasan Perkawinan Pada Istri Ditinjau Dari Tempat Tinggal." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, no. 1 (2013): 1–13. <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/392/258>.
- Susanti, Dini, and Rosi Anggraini. "Lingkungan Tempat Tinggal Dan Hubungannya Dengan Motivasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar Negeri 03 Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung." *MENARA Ilmu* 14, no. 1 (2020): 29–38.
- Sutopo, H B. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dan Aplikasi Praktisnya*. Surakarta: Sebelas Maret University Pers. Cet. ke-2. Surakarta: Sebelas Maret University Pers, 2006.
- Syhabudin. "Pendangan Al-Syatibi Tentang Maqasid Al-Syariah." *AN-NISA 'A: Jurnal Kajian Gender Dan Masyarakat* 9, no. 2 (2014): 84. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/269/226>.
- Toisuta, Jondri Josias. "Pengaruh Lingkungan Kos-Kosan Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Stakpn Ambon." *Institutio: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.51689/it.v4i2.152>.
- Tono, Sidik. "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 13, no. XIII (2005): 26030. <https://www.neliti.com/publications/26030/>.
- Umi Sumbulah dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Pascasarjan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Wida Puspita. "Cara Menentukan Lokasi Rumah Yang Baik Menurut Islam Agar Diberkahi." 02 April 2024, 2024. <https://www.detik.com/properti/tips-dan-panduan/d-7273101/cara-menentukan-lokasi-rumah-yang-baik-menurut-islam-agar-diberkahi>.
- Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.
- Yehezkiel Faoma Taslim. "Work Life Balance, Ketika Hidup Dan Pekerjaan Dapat Seimbang." Dreamtalent, n.d. <https://dreamtalent.id/blog/work-life-balance- ketika-hidup-dan-pekerjaan-dapat-seimbang>.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (June 13, 2019). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

- Achmad Adharul Ja'fari. "PENDAPAT MAJMA' AL-BUHUS AL-ISLAMY AL-AZHARY DAN DAR AL-IFTA' AL-MISRIYYAH TENTANG PERNIKAHAN KEMBAR SIAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH AL-SYATIBI." *Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim*. UIN Mualana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/54716/>.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi 3, C. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Afridawati, Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 100–117. <https://doi.org/10.32694/01090>.
- Agama, Kementerian. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Ahmad Junaidi. *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Edited by Muhammad Faisol. Depok: Pena Salsabila, 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/11837/1/G>.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol3.iss2.art2>.
- Azis, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Di Madura." *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2017): 56–73. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.73>.
- Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, Hafsah. "Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)." *Al-Maslahah: Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (n.d.): 775–88. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3050>.
- Busyro. *Maqâshid Al-Syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Cet.1. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019.
- Cahyanti, Susy Nur. "DAMPAK CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK (Studi Kasus Tentang Pasangan

- Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan KabupatenBanjarnegara).” IAIN Purwokerto, 2017. <https://repository.uinsaizu.ac.id/2423/>.
- Clare Aspinal. “Siapapun Boleh Tinggal Di Kos-Kosan Bukan? Kelebihan Dan Kekurangan Tempat Tinggal Kost.” homelesshub, 2013. <https://www.homelesshub.ca/resource/anyone-can-live-boarding-house-cant-they-advantages-and-disadvantages-boarding-house>.
- Coreen Katrina Tania, Fermanto Lianto. “Perancangan Hunian Vertikal Sebagai Tempat Tinggal, Berkreasi, Dan Berinspirasi.” *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 4, no. 1 (2022): 257–70. <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i1.16965>.
- Dieta Mellaty Hanafy. “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah Imam Syatibi (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Malang).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26218/3/18781004.pdf>.
- Effendi, Masri Singarimbun dan Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Farichatul Azkiyah. “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (July 14, 2022): 14–29. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>.
- Fiqri Alfi Thokhry. “Kewajiban Suami Dalam Menyediakan Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Istri Menurut KHI BAB XII Pasal 81 (Studi Kasus Sekitar Lokalisasi Prostitusi Desa Marihut Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13130>.
- Firman Arifandi. *Serial Hadis Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Edited by Chozan. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020. <https://www.rumahfiqih.com/pdf/274>.
- Fitriani, Dhaifina. “Al-Ahkam: Kategori Dan Implementasi.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 2 (2021): 184. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i2.10673>.
- Gines Noviani, Tesha Dwi Putri, Khairiyah. “Alasan Dan Dinamika Istri Tinggal Di Rumah Suami Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)” 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/jsp.v1i2.3915>.

- Haris Hidayatullah. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): hal. 2. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.
- Hidayat, Erwin Riyan, and Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/syakshsiyyah.v2i2.6139>.
- Husein Hamid Hasan. *Nadhariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1971.
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Cet. Ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Indah Dhia Faizaty. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN PERSFEKTIF MAQASHID IMAM AL-SYATIBI (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Pengadilan Agama Sambas)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/57932/1/19780027.pdf>.
- Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah, Abbas Arfan. "Studying on Ahmad Ar-Raisuni Thought: The Composision Of Sharia and Indonesian Political Fikh." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i2.15>.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.
- Ismanul Fajri. "Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (w. 1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." UIN Sultan Syarif Kasim, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/65442/1/ISMANUL>.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Jesslyn dan Putu Aras Samsithawrati. "Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua : Studi Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 9 (2022). <https://doi.org/KW.2022.v11.i09.p1>.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implemetasi Ham Dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 247–68. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/836>.
- Khoirul Anwar. *Konsep Maqasid Al-Syari'ah Menurut Ibn Rusyd*. Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo, 2014.

- Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud. *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*. Ed. 1. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016.
- M. Saifuddin Zuhri. "PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2009)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6655/1/BAB I. V%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6655/1/BAB%20I.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf).
- Mahmoud Syaltout. *Islam: Aqidah Wa Shariah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Islam*. Ed. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Moleong, L J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dasar Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, (Edisi Revisi). 38th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-38. Bandung: Cetakan ketiga puluh delapan, 2018.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edisi 1. Mataram, 2020.
- Muhaini. *Pengantar Studi Islam*. Cet. 1. Banda Aceh: Pena, 2013.
- Muhammad Ali al-Sayis. *Nasyah Al Fikhi Al Ijtihadi Wa Athwaruh*. Kairo: Majam' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970.
- Muhammad Sabir, Abdul Muher. "MAQASID SYARIAH DAN METODE PENETAPAN HUKUM DALAM KONTEKS KEKINIAN (MEMAHAMI KORELASI ANTARA KEDUANYA)." *Tahkim* XVII, no. 1 (2021).
- Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Isteri Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunah, 2007.
- Mujiono, Arif Sahrozi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia." *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (November 30, 2022): 127–45. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145>.
- Mukarromah, Rochimatul, and Fathul Lubabin Nuqul. "Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang." *Promoting Harmony in Urban Community: A Multi-Perspective Approach* 30, no. Lustrum VI (2012): 136–54. <http://repository.uin-malang.ac.id/324/>.
- Nailaufar, Ulivia, and Ika Febrian Kristiana. "Pengalaman Menjalani Kehidupan

- Berkeluarga Bagi Individu Yang Menikah Di Usia Remaja (Sebuah Studi Fenomenologi Deskriptif).” *Jurnal Empati* 7, no. 3 (2017): 233–44.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. “Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan.” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 63–80. http://repository.uinsu.ac.id/1568/1/pdf_jurnal_analisis_syukri_makalah_akreditasi_nasional.pdf.
- Nursyamsi; Dedi Retno. “Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal Di Kampung Naga Tasikmalaya.” *AS-SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 89–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.51729/sakinah12311>.
- Ompusunggu, Vina Maria. “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Dalam Memilih Tempat Indekos Pada Mahasiswa Universitas Quality.” *Jurnal Mahkota Bisnis (Makbis)* 1, no. 2 (2022): 69–75. <https://doi.org/10.59929/mm.v1i2.14>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu: Pascasarjan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Prawira, Sendi Arief, and Diah Pranitasari. “Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik.” *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2020, 1–15. http://repository.stei.ac.id/1195/1/21160000062_ARTIKEL_INDONESIA_2020.pdf.
- Qodriyah, Al Lailatul, and Putu Gde Ariastita. “Kriteria Pemilihan Lokasi Hunian Vertikal Berdasarkan Preferensi Generasi Milenial Di Jakarta Barat.” *Jurnal Teknik ITS* 10, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.65926>.
- Rahmi, Nispan. “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (February 1, 2018): 160. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.
- Rasyid, Muh Haras. “MEMELIHARA AKAL DALAM MAQASIDU AL-SYARI’AH (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan).” *Jurnal Ash-Shahabah* 6, no. 2 (2020): 158–59.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Rismadi, Kiki, Albiner Siagian, and Fazida Agustina Siregar. “Pengaruh Penghasilan Dan Gaya Hidup Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Nelayan Di Kota Medan.” *Jurnal Health Sains* 2, no. 3 (March 24, 2021): 328–42. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i3.133>.

- Rohman, Fathur. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 163–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833>.
- Rosyadi, I. "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah" 14, no. 1 (2013): 79. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/3871>.
- Rusmawan. "Pemilihan Lahan Untuk Lokasi Permukiman." *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian* 7, no. 2 (2009): 41–48. <https://doi.org/10.21831/gm.v7i2.19088>.
- Siswidiyanto, Siswidiyanto, Ahmad Munif, Diah Wijayanti, and Eko Haryadi. "Sistem Informasi Penyewaan Rumah Kontrakan Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode Prototype." *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 15, no. 1 (April 30, 2020): 18–25. <https://doi.org/10.35969/interkom.v15i1.64>.
- Suhaeni, Heni. "Tipologi Kawasan Perumahan Dengan Kepadatan Penduduk Tinggi Dan Penanganannya." *Jurnal Permukiman* 5, no. 3 (2010): 116. <https://doi.org/10.31815/jp.2010.5.116-123>.
- SULAEMAN. "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.
- Surya, Tjwa Fenny. "Kepuasan Perkawinan Pada Istri Ditinjau Dari Tempat Tinggal." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, no. 1 (2013): 1–13. <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/392/258>.
- Susanti, Dini, and Rosi Anggraini. "Lingkungan Tempat Tinggal Dan Hubungannya Dengan Motivasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar Negeri 03 Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung." *MENARA Ilmu* 14, no. 1 (2020): 29–38.
- Syhabudin. "Pandangan Al-Syatibi Tentang Maqasid Al-Syariah." *AN-NISA'A: Jurnal Kajian Gender Dan Masyarakat* 9, no. 2 (2014): 84. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/269/226>.
- Toisuta, Jondri Josias. "Pengaruh Lingkungan Kos-Kosan Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Stakpn Ambon." *Institutio: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.51689/it.v4i2.152>.
- Tono, Sidik. "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 13, no. XIII (2005): 26030. <https://www.neliti.com/publications/26030/>.
- Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*

14, no. 1 (2021): 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (June 13, 2019). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

C. Sumber internet

Clare Aspinall. “Siapapun Boleh Tinggal Di Kos-Kosan Bukan? Kelebihan Dan Kekurangan Tempat Tinggal Kost.” *homelesshub*, 2013. <https://www.homelesshub.ca/resource/anyone-can-live-boarding-house-cant-they-advantages-and-disadvantages-boarding-house>.

Erili, Erika. “Bolehkah Suami Menceraikan Istri karena Alasan Ibu Kandungnya?”, dalam <https://tirato.id/bolehkah-suami-menceraikan-istri-karena-alasan-ibu-kandungnya-gRsG>

Fikyansyah, Ahmad. “Lima PTN Di Kota Malang Siapkan Kuota 70 Ribu Mahasiswa Baru pada 2023”, dalam <https://malang.times.co.id/news/pendidikan/h4jg1iidgt/Lima-PTN-Di-Kota-Malang-Siapkan-Kuota-70-Ribu-Mahasiswa-Baru-pada-2023>

Firman Arifandi. *Serial Hadis Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Edited by Chozan. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020. <https://www.rumahfiqih.com/pdf/274>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, “Pembinaan Kepegawaian: Dr. H. Erizal, M. H. Jelaskan Fungsi Rumah Tangga”, dalam <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pembinaan-kepegawaian--dr-h-erizal-mh-jelaskan-fungsi-rumah-menurut-islam>

Nadya Alfasya, Azka. “Curhatan Pilu Seorang Perempuan yang Ditalak Suami Demi Sang Ibu di Kajian Ustadz Hanan Attaki” dalam <https://www.jawapos.com/entertainment/013109061/curhatan-pilu-seorang-perempuan-yang-ditalak-suami-demi-sang-ibu-di-kajian-ustadz-hanan-attaki?page=1>

Oktavia, Savira. “12 Julukan Kota Malang dan Alasan di Baliknyanya”, dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7056627/12-julukan-kota-malang-dan-alasan-di-baliknyanya>

Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif” dalam Mudjia Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif” dalam <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Wida Puspita. “Cara Menentukan Lokasi Rumah Yang Baik Menurut Islam Agar Diberkahi.” 02 April 2024, 2024. <https://www.detik.com/properti/tips-dan-panduan/d-7273101/cara-menentukan-lokasi-rumah-yang-baik-menurut-islam-agar-diberkahi>.

Yehezkiel Faoma Taslim. “Work Life Balance, Ketika Hidup Dan Pekerjaan Dapat Seimbang.” Dreamtalent, n.d. <https://dreamtalent.id/blog/work-life-balance-ketika-hidup-dan-pekerjaan-dapat-seimbang>.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Wawancara

Ach. Fahmi An-Nabiel, Rabu 24 April 2024

Andika, Senin 15 Maret 2024

Bayu Ariski, Kamis 02 Maret 2024

Firdausi Ramadhan, Sabtu 09 Maret 2024

Hasna’i Masruhani, Rabu 20 April 2024

Ina Mutmainnah, Selasa 23 April 2024

Lisma Firda Farhani, Rabu 27 Maret 2024

M. Dery Prastyawan, Rabu 15 Maret 2024

Meilina Martasari, Kamis 28 Maret 2024

Mia Maftukhatu Sholikhah, Selasa 12 Maret 2024

Moh. Ali Rizqon MD, Senin 11 Maret 2024

Naili Nur Azizah, Minggu 10 Maret 2024

Nur Alfy Syahrana, Selasa 30 April 2024

Rafika Aulia Fauzi, Selasa 26 Maret 2024

Siti Nur Cholifah, Senin 25 Maret 2024

Vidia Al-Hadist, Kamis 02 Maret 2024

Lampiran-Lampiran

A. Dokumentasi Wawancara

1. Mahasiswa bertempat tinggal mandiri

Dokumentasi bersama Andika



Dokumentasi bersama M. Dery Prastyawan



Dokumentasi bersama Firdausi Ramadhan



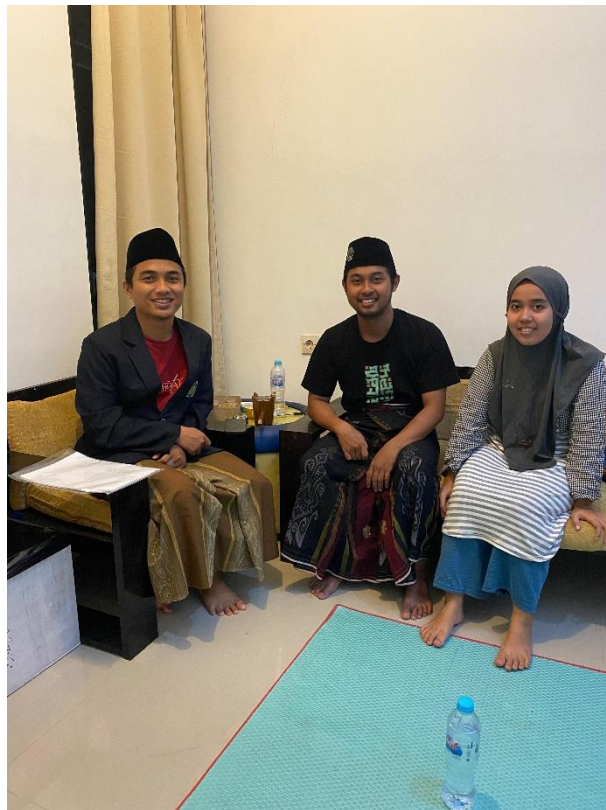
Dokumentasi bersama Meilana Mertasari



Dokumentasi bersama M. Iqbal Ghafiri



Dokumentasi bersama Naili Nur Azizah



Dokumentasi bersama Hasna'i Masruhani



Dokumentasi bersama Moh Ali Rizqon MD



Dokumentasi bersama Mia Maftukhatus Sholikhah



Dokumentasi bersama Bayu Ariski



2. Mahasiswa bertempat tinggal bersama orang tua atau mertua

Dokumentasi bersama Vidia Al-Hadist



Dokumentasi bersama Muhammad Fikri al-Ghazali



Dokumentasi bersama Ina Mutmainnah



Dokumentasi bersama Nur Alfy Syahrana



Dokumentasi bersama Muchammad Zamroni



Dokumentasi bersama Lisma Firda Farhani



Dokumentasi bersama Rafika Aulia Fauzi



Dokumentasi bersama Fakhrur Rozi



Dokumentasi bersama Ach. Fahmi An-Nabiel



B. Lampiran Surat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-685/Ps/TL.00/02/2024

20 Februari 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Mahasiswa/i Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Zainal Arifin
NIM : 220201210005
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sudirman, M.A.
2. Dr. M. Aunul Hakim, MH
Judul Penelitian : Pemilihan Tempat Tinggal Bagi Mahasiswa Berkeluarga Di Kota Malang Perspektif Maqasid Al-Shariah Al-Shatibi.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : RI0Hnl